

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA TANPA AGUNAN (MTA) DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH DI BMT UGT
NUSANTARA CAPEM KALIWATES JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Najmil Lia Amanda
E20191055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TAHUN 2025**

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA TANPA AGUNAN (MTA) DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH DI BMT UGT
NUSANTARA CAPEM KALIWATES JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Najmil Lia Amanda

E20191055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak.

NIP.198803012018012001

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MULTIGUNA
TANPA AGUNAN (MTA) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
NASABAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM
KALIWATES JEMBER**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.

NIP: 197608122008011015

Mariyah Ulfah, M.E.I.

NIP: 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anggota:

1. Dr. Moh. Haris Balady, SE., MM. (
2. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. (

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP: 196812261996031001

MOTTO

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (QS. Al-Baqarah (2) 280)*¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Al-Qur'an (2): 280

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah semua puji untuk Allah dengan syukur padanya penulis sudah diberi suatu kesempatan dalam menimba ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Adapun skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ayahanda Misbahul Munir serta ibu Hamidah yang selalu memberikan doa, dukungan, dorongan kepada saya serta selalu memberikan dukungan mulai perkuliahan awal hingga akhir ini
2. Semua guru mulai saya TK hingga MA, guru mengaji serta para dosen yang telah memberikan ilmunya yang sangat memberikan kebermanfaatan untuk masa perkuliahan
3. Semua dosen fakultas FEBI yang telah memberikan ilmunya untuk saya yang akan menjadi bekal untuk kehidupan saya ke depan
4. Untuk almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberi suatu kesempatan dalam penuntutan ilmu selama ini, semoga seluruh alumni dapat memberikan nama harum mu dengan membawa kebermanfaatan ilmu di hari kelak
5. Untuk Rela Ayu Ristiani, Rayhanu Huril Aini, Novie Zakiyatul Bariah, Ahmad Faqih Zainuri yang telah menjadi sahabat seperjuangan.
6. Teman-teman PS2 angkatan 2019 perbankan syariah yang sudah menjadi teman dalam berjuang saling support memberi ilmu selama awal kuliah hingga akhir.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Seluruh puji syukur terucap pada Allah SWT yang sudah memberikan rahmat serta karunia telah memberikan rencana, melaksanakan menyelesaikan, sehingga penulis dapat memberikan penyelesaian bagi skripsi ini sebaik-baiknya salah satunya yakni bisa memberikan penyelesaian pada jenjang S1 di prodi perbankan syariah. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang sudah membawa dari zaman yang gelap hingga terang.

Peneliti ucapkan juga terima kasih pada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ini memberikan ucapan terima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEMselaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M., Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Ana Pratiwi, SE., AK., MSA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak, sebagai dosen pembimbing yang sudah memberikan waktunya, tenaganya serta memberikan bimbingan pada peneliti dan selalu memberi dorongan pada penyelesaian penulisan ini.

5. Bapak Prof. Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si., CHRA selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
6. Serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang sudah memberi ilmu pada peneliti sehingga dapat melihat apa yang tidak diketahuinya hingga pemerolehan pengetahuan yang baru.
7. Bapak H. Fathul Mu'in selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember yang menjadi tempat penelitian skripsi ini.
8. Semua pihak-pihak yang terlibat pada pengamatan ini sehingga penelitian ini sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Semua kata ucap terimakasih semoga Allah memberikan balasan pada berbagai ketulusan serta kebaikan dari pihak-pihak yang memberikan bantuan pada penyelesaian pengamatan ini dengan pelimpahan rahmat serta karunia dari Allah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,
Penulis

Najmil Lia Amanda
Nim: E20191055

ABSTRAK

Najmil Lia Amanda, Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. 2025:

Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), Peningkatan Pendapatan

Suatu produk biaya di BMT UGT Nusantara Multiguna Tanpa Agunan dalam pemakaian akadnya yakni memakai akad murabahah dengan pemanfaatan untuk memudahkan semua nasabahnya dalam pemenuhan kebutuhannya serta untuk pembiayaan konsumtif yang sangat cepat dan mudah. Para nasabah tidak perlu memberikan agunan pada BMT.

Adapun yang menjadi fokus pengamatan pada skripsi ini yakni: 1) Bagaimana Penerapan Akad Murabahah pada Produk MTA Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT? 2) Bagaimana dampak akad Murabahah pada pendapatan Nasabah di BMT?

Tujuan pengamatan ini yakni: 1) Untuk Mengetahui bagaimana Penerapan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT 2) Untuk mengetahui dampak Perubahan Pendapatan pada Nasabah di BMT

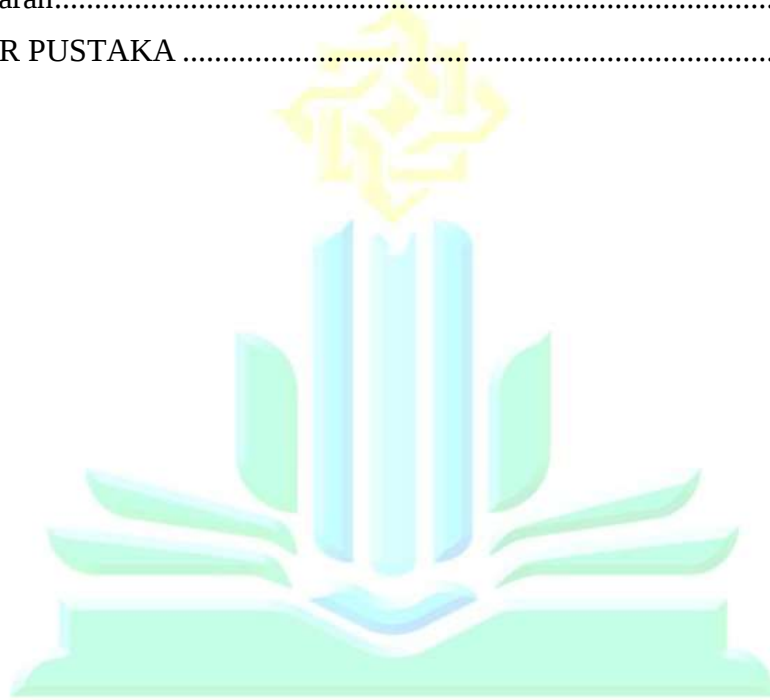
Dalam pengidentifikasian suatu problem pengamatan ini memakai penelitian kualitatif dengan jenisnya yakni deskriptif. Dimana subjek pengamatan ini memakai teknik purposive yang dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun uji keabsahannya yakni menggunakan triangulasi sumber, waktu, dan teknik.

Sesuai dengan output pengamatan menunjukkan bahwasanya 1). bahwa penerapan pembiayaan Murabahah menggunakan produk MTA di BMT UGT Capem Kaliwates telah diimplementasikan secara sistematis dengan mekanisme yang lebih fleksibel. Persyaratan yang relatif mudah diakses, terutama dalam bentuk pembiayaan tanpa agunan, memberikan kesempatan Untuk semua pelaku UMKM dapat mendapatkan penambahan modal guna mengembangkan bisnis mereka. 2). Dampak Murabahah pada pendapatan nasabah?, sebagian besar melaporkan adanya perubahan positif dalam perkembangan usaha mereka setelah menerima pembiayaan MTA. Sebanyak 65% nasabah melaporkan peningkatan omzet antara 20% hingga 40% setelah menerima pembiayaan. Peningkatan omzet ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi, pengadaan barang dagangan yang lebih variatif, dan perluasan pasar. Beberapa nasabah mengalami kendala dalam mengelola keuangan yang lebih besar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisa Data	52
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	74

C. Pembahasan Temuan.....	86
D. Pembahasan.....	90
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

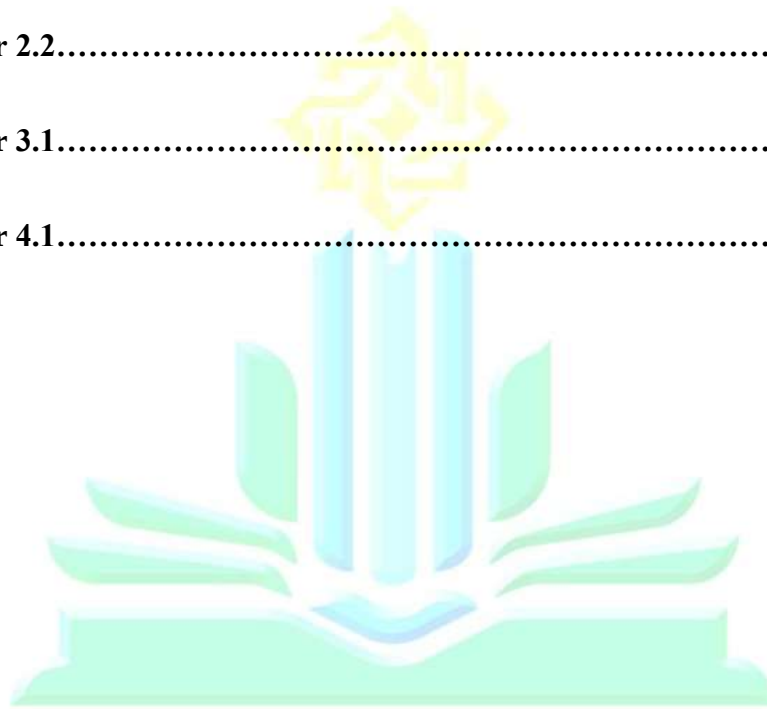
Tabel 2.1.....	28-31
Tabel 2.2.....	57-58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	50
Gambar 2.2.....	52
Gambar 3.1.....	63
Gambar 4.1.....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat dengan memiliki keadilan dan kemakmuran. Dalam pencapaian tujuan ini Pemerintah perlu melakukan berbagai inovasi dalam segala hal termasuk yakni terkait dengan keuangan dan perekonomian. Pada bidang perekonomian dan keuangan satu bidang yang memiliki hal untuk menempati tempat yang strategis dalam perwujudan tujuan nasional yakni dengan kegiatan perbankan serta non perbankan. Semua kegiatan bank mempunyai peran urgent dalam ekonomi yang bisa dirasakan hingga sekarang dengan menganggap berbagai aspeknya bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Bank ini terdiri dari bank syariah dan bank konvensional, dimana lembaga non bank terdiri akan koperasi pasar modal simpan meminjam dan lain sebagainya.²

Di era global ini perlunya perhatian yang lebih khusus terhadap manajemen keuangan yang berbasis Syariah, terkhusus untuk negara yang memiliki populasi dengan masyarakat muslim yang lebih tinggi. Keuangan syariah memberikan penawaran yang lebih etis terkait dengan pengelolaan keuangan yang disesuaikan akan prinsip keislaman. Baitul mall wa tamwil ataupun (BMT) UGT Nusantara yakni menjadi lembaga yang bergelut di

²Muhammad Akbar, Lutfy Hery Rahmawan, Afif Rosyid, "Peran BMT NU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Kecamatan Pringsewu 2023 " *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* " Vol. 01, Maret 2023, h. 2

bidang keuangan di Indonesia. Hal ini memiliki peran yang teramat penting dikarenakan dapat memberi akses yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Meskipun adanya signifikan tantangan serta implementasi dari perekonomian bank ini sering kali muncul dengan menjadi solusi yang tepat.³

BMT adalah suatu lembaga non bank dengan beroperasi sesuai nilai keislaman, dengan memiliki tujuan dalam mensejahterakan umat yang terlihat pada namanya yakni "Baitul Maal" yang memiliki orientasi pada nilai sosial dengan bergerak akan penanggulangan zakat, shodaqoh infaq ataupun hal yang lain dalam mensejahterakan atau kepentingan sosial. Nama Baitul maal memiliki arti suatu lembaga dengan pergerakan yang berada pada bidang usaha. Baitul mal juga bergerak pada penanggulangan keuangan masyarakat berbentuk simpanan atau bergerak pada bidang pinjam meminjam, jual beli, bagi hasil dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk produk BMT yakni pembiayaan murabahah. Akad Murabahah menjadi suatu istilah fiqih dengan makna jual beli pada suatu benda ataupun modal. Ketika penjual mengungkapkan biaya yang didapatkan oleh barang terdiri dari harga ataupun biaya yang lain yang dibutuhkan dalam mendapatkan barang tersebut. Hal ini kemudian tersetujui terkait dengan keuntungan yang diinginkannya.⁴

³ Ahmad Samsudina, Nurul Setianingrumb, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara", *Journal of Business Economics and Managent*, Vol. 01, No. 03, Maret 2025, h. 543

⁴ Galuh Bayu Saputra, Ahmad Muslimin, dan Finny Ligery, "Efektivitas Negosiasi Untuk Penyelesaian Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Berkah Jaya Tulang Bawang", *Jurnal Islamic Law*, Vol. 03, No. 01, Januari 2025, h. 45

Murabahah merupakan suatu akad yang dipakai pada barang dengan mempunyai penambahan pada laba yang telah disepakatinya. Akad ini dilakukan pada transaksi wakalah yakni dengan memberikan kekuasaan pada individu dengan Pelaksanaan suatu hal dengan memperbolehkan Islam serta perwakilannya yang mewakilkan. Dalam perspektif undang-undang yakni pada UU. No. 21 tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah mengungkapkan bahwasanya murabahah merupakan sebuah produk keuangan dengan berbasis Ba'i ataupun terkait dengan jual beli. Hal ini juga teratur pada UU. No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d memberikan penjelasan bahasanya murabahah adalah suatu akad biaya melalui penegasannya pada suatu harga yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan keuntungan yang disepakati keduanya.⁵ Murabahah adalah biaya bersifat konsumtif dengan memakai prinsip akad jual beli dalam keadaan ekonomi yang mengalami kelambatan. Sektor murabahah adalah suatu kegiatan biaya konsumtif yang juga memberikan penurunan nilai ekonomi. Hal ini dikarenakan turunnya pembelian warga sehingga banyak masyarakat memberikan penahanan pada kebutuhannya terhadap barang yang akan digunakan. Oleh karena itu minat masyarakat dalam pembiayaan ini juga mengalami penurunan.⁶

⁵ Umami Kulsum&Eka Rizky Saputra, "Pernyataan Akad Wakalah dan Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* No. 1, (Juni 2016), Vol 1, hal. 4.

⁶ Dety Aryani Relubun, Muhammad H. Holle, Maimuna Toatubun "Fenomena Kinerja Industri Perbankan Syariah Maluku", *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika*, No. 3, Vol. 18, Februari 2022, h. 191-192

BMT merupakan instansi dengan bergelut di bidang keuangan yang menggunakan prinsip nilai-nilai keislaman pada penggunaan konsepnya. Baik itu maal ataupun tamwill di setiap aktivitasnya. Konsep ini terlahir menjadi suatu anggota pada individu yang menganut agama Islam dalam penghimpunan ataupun dalam menyalurkan suatu sedekah, infaq ataupun zakatnya yang produktif. Adapun tamwill lahir dari aktivitas usaha yang murni dalam memperoleh keuntungan. BMT hadir untuk pemberian aspirasi pada individu muslim terkait dengan kegelisahannya dalam aktivitas ekonomi yang memakai prinsip riba untuk pengembangan ataupun pemberdayaan usahanya. Kehadiran BMT memberikan kebermanfaatan untuk warga terutama terkait dengan individu yang melakukan penolakan pada riba. Dikarenakan orientasi nya untuk rakyat BMT hadir menjadi misi perekonomian Syariah dengan pengembangan tugas perekonomian yang digunakan untuk peningkatan ekonomi mikro. Maka dari itu BMT berkembang dengan pesat di lembaga keuangan mikrokonvensional. Akan tetapi dalam perkembangannya BMT tidak diikutkan nilai hukum yang memiliki kejelasan. BMT memiliki suatu ciri yang berbeda dengan instansi lainnya. BMT juga memiliki ciri menjadi lembaga yang bergelut di bidang keuangan yang telah ada, dikarenakan mempunyai misi komersial BMT juga mempunyai misi sosial, maka dari itu BMT mempunyai berbagai jenis lembaga keuangan mikro yang sudah ada sebelumnya. BMT juga memberikan pengambilan pada bentuk hukum koperasi dengan bersifat memilih bukan suatu hal yang menjadi keharusan. BMT berdiri pada suatu

kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk pada hukum koperasi. Sebelum dijalankan kegiatannya KSM atau kelompok swadaya masyarakat memperoleh sertifikat dari PINBUK untuk memperoleh pengakuan BI. Hal ini dilakukan supaya menjadikan BMT menjadi lembaga pengembangan sumber daya masyarakat untuk pendudukan berbagai proyek yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang langsung dikelola oleh Bank Indonesia.⁷

Menjadi suatu lembaga yang berorientasikan pada pinjam meminjam juga membutuhkan suatu kompetensi dalam mengelola supaya bisa meminimalisir terhadap kesalahan serta pengoptimalan pada laba. Hal ini perlu direncanakan, dikelola dan dikembangkan melalui pengendalian satu problem yang perlu dikeluarkan dengan memberikan solusi pada lembaga yang bergelut di bidang keuangan. BMT merupakan suatu instansi yang bukan bank dan melakukan pergerakan pada skala mikro untuk koperasi simpan ataupun pinjaman.⁸ Melalui diberikannya kredit juga menjadi satu bentuk kegiatan yang memiliki keterkaitan pada aktivitas lembaga ini, dengan pengaliran dana pada masyarakat yang bisa termanfaatkan untuk perekonomian dengan memperoleh laba secara langsung. Hal ini juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sarana kredit ini disediakan oleh koperasi untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat yang disesuaikan akan tujuannya baik itu untuk kredit investasi, kredit, modal ataupun kredit konsumtif. Kredit investasi serta kredit modal

⁷Novita Dewi Masyitoh, "Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT", *Jurnal*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014, h. 18-19

⁸Aan Zainul Anwar, Laksono Joko Rudi, Darwanto "Analisa Manajemen Pembiayaan macet", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, h. 2-3

merupakan suatu kredit yang dipakai untuk kepentingan usaha ataupun pembelian aset perusahaan sehingga bisa menguntungkan selanjutnya. Adapun kredit konsumtif dipakai untuk pemenuhan kebutuhan sekunder masyarakat.⁹

Keberadaan BMT UGT ini sangat membantu di kalangan masyarakat dalam persoalan pinjaman maupun simpanan sehingga lambat laun terjadi transaksi atau putaran ekonomi yang sesuai dengan syariat. Jauh sebelum itu para masyarakat kaliwates terlebih khususnya di desa mangli dalam melakukan putaran ekonomi dalam melakukan usaha menengah kebawah, banyak yang terjatuh himpitan perekonomian dalam membangun usahanya maupun kebutuhan sehari-hari sehingga pinjaman konvensional dijadikan sandaran juga yang dikenal dengan rentenir. Karena keterpaksaan juga tidak mengetahui adanya hukum syariah di dalamnya mau tidak mau harus di jadikan solusi utama meski dalam pinjaman tersebut terdapat bunga dari sekian persennya kesepakatan kedua belah pihak, akhirnya sebuah solusi yang dijadikan andalan malah terjatuh unsur riba dalam kesepakatan tersebut. Juga dampak yang lebih menyulitkan terhadap masyarakat dengan tanpa disadarinya, karena setiap perjanjian tersebut ada bunga yang terus menerus meningkat sampai pokok pinjaman itu dilunasi beserta bunga tersebut. Produk pembiayaan MTA (Multiguna Tanpa Agunan) telah menjadi salah satu pilihan utama bagi anggota BMT UGT Nusantara

⁹Sudarto, Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia", *Jurnal Perbankan*, vol. 12, No. 2, 2019, h. 592

cabang Kaliwates Jember. Melalui analisis pengaruh MTA terhadap peningkatan minat anggota, dapat dipahami bahwa kecepatan akses, kemudahan proses, dan ketiadaan agunan menjadi faktor utama yang memengaruhi minat penggunaan produk ini. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan MTA BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan layanan untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam menggunakan produk ini.¹⁰

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sektor UMKM sangatlah mendukung tujuan-tujuan sektor pembangunan tersebut. Hal ini menjadi strategi dalam peningkatan inklusi ekonomi dengan pengurangan pada kesenjangan serta penciptaan lapangan kerja. Hal ini juga sesuai dengan kegiatan global dalam pencapaian tujuan keberlanjutan ekonomi. Hal ini juga mengungkapkan bahwasanya suatu kepercayaan pemerintah juga memberikan dorongan pada bertumbuhnya UMKM sebagai kegiatan berkelanjutan melalui fokus pada pencapaian nilai tambah serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pengembangan UMKM menjadi hal yang urgent untuk pembangunan dengan tujuan untuk pencapaian kesetaraan serta kemakmuran berkelanjutan untuk masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu fokus dalam peningkatan kesejahteraan dalam pencapaian tujuan berkelanjutan, pada hal ini peran usaha mikro baik kecil ataupun menengah penting untuk suatu hal yang strategis yang menjadi

¹⁰ Kholifatatus Sholihah, dkk, "Pengaruh Produk MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) Terhadap Peningkatan Minat Anggota BMT UGT Nusantara Capem Bangkalan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2024, h. 17

tombak dalam pembangunan ekonomi dikarenakan kompetensinya untuk penyerapan tenaga dengan penyaluran hasil pembangunannya.¹¹

Produk yang diterbitkan oleh koperasi cukup bermacam sehingga bisa memberikan suatu solusi untuk nasabah dalam pemanfaatannya. Dari observasi yang dilaksanakan banyak koperasi syariah lebih mendahului produk penjualan diantaranya seperti prinsip murabahah, musyarakah dan ijarah. Hanya saja pada perjalanannya masih banyak mengalami berbagai problem dikarenakan keterbatasannya.¹²

BMT atau yang dikenal menjadi suatu lembaga keuangan mikro Syariah ketika dibandingkan perbankan umum ataupun konvensional yakni berbeda prinsip bunganya. Di lembaga Syariah memiliki berbagai jenis prinsip yang menyesuaikan pada apa yang dibutuhkan oleh anggotanya seperti pembagian hasil. Untuk jual beli ataupun penyewaan dipakai dengan pemberdayaan usahanya melalui pembagian hasil yang terlaksana melalui 4 akad seperti musaqah, mudharabah, musyarakoh serta muzara'ah. Namun akad yang sering dipakai yakni akad mudharabah.¹³

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang penerapan akad murabahah dan serta penjelasan mengenai Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) maka penulis memiliki ketertarikan dalam pelaksanaan

¹¹ Cindy Yolanda, Uswatun Hasanah, "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No.3, April 2024, h. 171

¹² Silvia Dora Bonita, Aan Zainul Anwar, "Implementasi Syariah Compliance Pada Akad Murabahah dan Ijarah" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2017, h. 89

¹³ Muhammad Akbar, "Peran BMT NU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Kecamatan Pringsewu 2023 " *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 01, Maret 2023, h. 2

pengamatan melalui judulnya yakni **“Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki manfaat menjadi batasan terkait dengan objek pengamatan yang akan diangkat. Manfaat yang lain supaya pengamat tidak terjerumus pada jumlah yang banyak pada data-data yang didapatkan di objek pengamatan melalui penentuan fokus ini maka. Dalam menentukan fokus pengamatan lebih terarah pada kebaruan wawasan yang akan didapatkan dari berbagai perekonomian dan kesosiasilan untuk pembatasan pengamatan. Fokus penelitian yang sesuai pada pengamatan ini didasarkan pada kepentingan pengamatan serta problem yang akan dipecahkan, di mana dalam pengamatan ini terdiri dari:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk MTA Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT?
2. Bagaimana dampak akad *Murabahah* pada pendapatan Nasabah di BMT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT
2. Untuk mengetahui dampak Perubahan Pendapatan pada Nasabah di BMT

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pengamatan diharapkan bisa memberikan kegunaan yakni:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini memiliki kebermanfaatan untuk mengembangkan suatu pengetahuan khususnya terkait dengan perbankan syariah dan bisa memperoleh wawasan terkait dengan penerapan akad murabahah pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) untuk peningkatan pendapatan nasabah di BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates Jember.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis diantaranya yakni

a) Bagi Peneliti

Pengamatan ini menjadi suatu pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh gelar S1 pada fakultas FEBI perbankan syariah. Oleh karena itu pengamatan ini memberikan wawasan lebih di bidang yang sebenarnya serta menjadi suatu wawasan yang akan didapatkan oleh peneliti selama kuliah dalam penambahan pengetahuannya.

b) Bagi Almamater dan Mahasiswa UIN KHAS Jember

Pengamatan ini menjadi harapan bisa menjadi tambahan rujukan terkait dengan perbankan syariah terkhusus tentang diterapkannya akad mudharabah pada biaya Multiguna Tanpa Agunan untuk peningkatan pendapatan nasabah.

c) Bagi BMT UGT Nusantara

Melalui pengamatan ini maka lembaga ataupun perusahaan juga dapat melihat strategi dalam memperoleh pendapatan profitabilitas untuk keuntungan yang bisa diterapkan secara maksimal sehingga bisa berdampak untuk masyarakat.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya menjadi harapan bahwasanya pengamatan ini bisa digunakan menjadi suatu refrensi referensi untuk pelaksanaan penelitian berikutnya yang disesuaikan dengan judul yang diangkat.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa definisi istilah, di antaranya adalah:

1. *Murabahah*

Dengan makna keuntungan. Bermula dari kata rabiha yang memiliki makna beruntung, ribhan berarti laba, waraban berarti keuntungan dan warabahan yakni laba. Kata ribh dalam Alquran yakni terlihat pada Quran surat al-baqarah ayat 16. Sementara ba'i ataupun biasa dikenal dengan jual beli merupakan kegiatan dengan menukarkan sesuatu antar kedua orang yang saling memiliki kesepakatan. Dalam istilah sesuai dengan kesepakatan para ulama serta ekonomi muslim mengatakan bahwasanya mrabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang diketahui harganya dengan kemudian dilakukan penambahan pada keuntungannya. Ibnu Abidin mengungkapkan bahwasanya murabahah

adalah penjualan satu harga yang dipunya dengan dibeli dengan penyesuaiannya pada harga pokok serta laba yang menjadi kesepakatan.¹⁴

2. Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

Produk MTA merupakan sarana pembiayaan yang digunakan dengan tidak adanya agunan dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya di mana akad yang dipakai yakni murabahah. Ketentuan ini dipakai dalam pemerolehan manfaat dan memberikan kemudahan pada individu untuk pemenuhan kebutuhannya secara cepat serta tidak adanya penyerahan jaminan pada BMT dengan ketentuan biaya ini pembiayaan murabahah dan konsumtif ini memiliki jangka waktu 100 hari dengan angsuran pokok atau dengan keaktifan dalam tabungan yang harus dilakukan di tiap hari dengan pemaksimalan plafon hingga 1 juta dengan penyerahan fotokopi KTP ataupun rekening listrik.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴ Ummi Kulsum&Eka Rizky Saputra, “Pernyataan Akad Wakalah dan Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* No. 1, (Juni 2016), Vol 1, hal. 4.

¹⁵ Kholifatus Sholihah, dkk, “Pengaruh Produk MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) Terhadap Peningkatan Minat Anggota BMT UGT Nusantara Capem Bangkalan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2024, h. 17-18

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan terkait dengan pengamatan yang dikerjakan dengan membuat rangkumannya baik itu yang terpublikasikan ataupun tidak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Maulana, Ulfah Rahmadani (2021) dengan judul “Keunggulan Pembiayaan Multiguna UMKM Dengan Penerapan Akad Murabahah Di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman”. Akad adalah suatu aktivitas yang memberikan perbedaan antar bank syariah dengan konvensional. Diterapkannya akad menjadi suatu yang urgent dikerjakan oleh pihak bank syariah untuk pembiayaan yang dicairkan. Perlunya akad menjadi suatu perjanjian di UMKM BPRS Bogor yang dilakukan pada akad untuk modal kerja, rumah material dan lain sebagainya. Akad mudharabah merupakan akad untuk hasil jual beli suatu produk dengan pernyataan pada laba yang disepakatinya baik itu dibayarkan dengan kredit ataupun tunai. ini yang menjadikan berbeda dengan penjualan yang lain. Akad yang dipakai pembiayaan multiguna yang diberikan pada UMKM menggunakan akad murabahah dikarenakan akad jual beli yang disesuaikan dengan kebutuhan biaya yang diajukan. Diterapkannya akan murabahah pada jual beli suatu barang dengan keuntungan yang telah tersepakati dengan ciri khas murabahah yakni penjual memberitahu harga dasar atau harga pokok lalu ditambahkan dengan harga keuntungan. Jadi dalam akadnya yakni dengan memperoleh

laba yang diambil dan sebelum akad akad beli tidak boleh dilakukan perubahan karena akan menjadi tidak sah suatu akad .¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia (2021) dengan Judul “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan”. Akad yang dilaksanakan melalui dua tahapan yakni murabahah dengan melakukan pesanan ataupun tidak murabahah melalui pemesanan yakni dengan pengadaan objeknya untuk melihat stok yang ada. Sedangkan murabahah dengan pemesanan yakni perlu dilakukan pemesanan untuk ketersediaan suatu barang supaya tidak terjadi penimbunan barang. Pembayaran akan dilakukan dengan tunai ataupun kredit. UMKM yang telah memiliki makna serta teratur pada undang-undang dengan tertera bahwasanya merupakan kegiatan yang aktif di bidang individu melalui kriterianya. Usaha kecil merupakan suatu usaha yang telah berdiri sendiri baik itu pribadi, badan ataupun kelompok yang berasal dari anak perusahaan. Usaha menengah merupakan usaha aktif dengan bersih oleh dirinya sendiri dilakukan perorangan ataupun kelompok.¹⁷

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DhoqiDofiria, Istianah, RidanMuhtadic (2021) dengan Judul “Dampak Pengaruh Pembiayaan

¹⁶ Hendri Maulana, Ulfah Rahmadani “Keunggulan Pembiayaan Multiguna UMKM Dengan Penerapan Akad Murabahah Di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, h. 33

¹⁷ Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia, “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 3

Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Selama Pandemi Covid-19". Pembiayaan murabahah yang dilakukan di PT BRI Syariah KJP Bangkalan memberikan bantuan pada perkembangan usaha UMKM yang dibuktikan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah yang mengalami peningkatan 236% dengan makna lain yakni faktor yang menjadikan pengusaha mikro kecil menengah mengalami perkembangan yakni adanya penanaman modal yang disebut dengan pembiayaan murabahah. Jadi bisnis UMKM Bangkalan dengan modal yang pas-pasan dapat mengambil pembiayaan di PT BRI Syariah hingga 100% sesuai dengan pengujian yang dilakukan pada pengamatan ini bahwasanya pembiayaan murabahah di PT BRI Syariah Bangkalan dapat dipresentasikan sebesar 236% terhadap perkembangan UMKM masyarakat Bangkalan.¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrina Almas (2023) dengan judul "Implikasi Modal Sosial Dalam Sistem Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Kehadiran BMT UGT Sidogiri Jember dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat terhadap koperasi masyarakat. Hal kembali memberikan perhatian serta minatnya untuk menampung tanpa khawatir akan bunga yang tinggi. BMT UGT Sidogiri lebih dekat dengan grass root dengan mengacu pada pertemuan yang difokuskan pada perbaikan ekonomi masyarakat. Pembiayaan multiguna tanpa agunan juga menjadi ciri khas dari UGT Sidogiri ini dikarenakan lebih mudah terakses tanpa agunan masyarakat sekitar. Seperti para

¹⁸ Dhoqi Dofiria, Istianah, Ridan Muhtadic (2021) dengan Judul "Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Selama Pandemi Covid-19, Vol. 2, No. 1, Desember 2021, h. 23-24

pedagang juga mulai menerima BMT UGT Sidogiri dengan berbagai pilihan sumber pemodalannya untuk usaha mereka. Modal sosial terlihat dari adanya hubungan kedekatan antar nasabah dengan mediator sehingga kepercayaannya juga memberikan peningkatan, begitu juga dengan nasabah yang langsung mengajukan ke BMT juga memberikan hubungan yang baik. Hal ini memberikan kemudahan bagi pihak BMT untuk memberikan pembiayaan dikarenakan terjalinnya interaksi sebelumnya. Prinsip yang juga dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri yakni dengan memberikan kemudahan pada masyarakat khususnya pada masyarakat-masyarakat pedagang kecil untuk modal implikasi pada sistem pembiayaan multiguna tanpa hubungan yakni dengan pengembalian Citra koperasi untuk menyelamatkan para pedagang kecil dari koperasi yang memiliki bunga tinggi. Hal ini adalah suatu bentuk perwujudan keberhasilan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Juliani Pudjowati, Mas'adah, Susi Tri wahyuni, Nunuk Pudjiastuti, Nur LailiyatulInayah (2023) dengan judul "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Aksesoris "Cantik" Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Semasa Pandemi Pada EVENT JATIM FAIR". UMKM merupakan suatu bisnis dengan perluasan tempat kerja untuk melayani masyarakat dengan berperan pada peningkatan masyarakat yang memberikan peningkatan pada pendapatan dan kreativitas untuk pertumbuhan ekonomi serta

¹⁹ Bahrina Almas, "Implikasi Modal Sosial Dalam Sistem Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT", *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol1, No. 3, 2023, h. 408

perwujudan stabilitas nasional. Peran ini penting untuk pertumbuhan UMKM dalam persaingan untuk menghadapi pandemi di mana pengamatan ini bertujuan dalam pengembangan ekonomi keluarga dengan memakai metode kualitatif terkait dengan UMKM di Jawa Timur yang memberikan dorongan pada perbaikan ekonomi yang berdampak pada tenaga kerja di bidang persaingan.²⁰

6. Penelitian yang dilakukan oleh Astri (2024) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Jaya”. Sistem yang dipakai pada pembiayaan multiguna yakni dengan nasabah berkontribusi pada patokan yang akan diajukan nasabah dalam melakukan pembayaran pada angsuran di bank dengan biaya yang diajukannya. Besar kecilnya angsuran dapat dilakukan penawaran sebelum adanya kesepakatan antar keduanya ketika telah ada selanjutnya pembiayaan multiguna memakai akad murabahah yakni dengan pemilihan jangka pendek pada nasabah untuk membeli barang meskipun tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Sebagaimana yang dimaksudkan pada perbankan akan kunci yakni pada perjanjian harga beli dengan keuntungan yang didapatkannya. Maka dari itu perlu

²⁰ Juliani Pudjowati, dkk, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Aksesoris “Cantik” Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Semasa Pandemi Pada EVENT JATIM FAIR”, *Communnity Development Journal*, Vol. 3, No.1, Januari 2025, h. 1

dilakukannya suatu biaya dengan memberikan kemudahan untuk sang nasabah.²¹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ramadhanaa, M. Abrar Kasmin Hutagalungb (2024) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan”. Pembiayaan multiguna akad murabahah dilakukan dengan pencairan sesuai permintaan nasabah nya tanpa agungan. Hal ini adalah sebagai suatu strategi dalam penarikan pelanggan supaya tertarik pada produk BMT Bank Sumut cabang kantor cabang Syariah. Oleh karena itu biaya yang dilaksanakan yakni dengan biaya murabahah dalam pemberian kemudahan untuk kliennya dalam melakukan pembiayaan akibatnya menjadikan permintaan yang tinggi dalam pembiayaan multikultural melalui akad murabahah.²²
8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, Fahrur Rozi (2024) dengan Judul “Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia”. UMKM adalah suatu usaha yang dipunyai oleh seseorang ataupun badan tunggal dengan pemenuhan syarat usaha mikro. Pengamatan ini memiliki tujuan untuk melihat peran UMKM dalam membangun perekonomian

²¹ Astri, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Jaya”, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, h 92

²² Dimas Ramadhanaa, M. Abrar Kasmin Hutagalungb, “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah*, Vol. 2, No. 1, Februari 2024, h. 304

Indonesia. Metode yang dipakai pada pengamatan ini yakni library research. Sumber data yang digunakan yakni karya ilmiah yang diterbitkan sebelumnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya UMKM di Indonesia mempunyai peran yang sangat urgent dengan fungsi untuk menyediakan lapangan kerja. pendukungan pada UMKM juga terus mengalami perkembangan mulai dari 2020. Akan tetapi terkhusus di tahun pandemi perekonomian yang terjadi sangat menurun drastis sehingga banyak UMKM yang merugi. Di tahun 2022 perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan kembali.²³

9. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar Shaleha, Moh. Idil Ghufroon (2025) dengan Judul “Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Multi Guna Berkah: Konstruksi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Pelaksanaan akad produk pembiayaan multiguna BMT NU Wonosari mengungkapkan bahasanya BMT ini telah memiliki upaya untuk penerapan sesuai syariat dengan holistik yaitu dengan menjadikan barang yang dipunyai oleh anggota menjadi jaminan tanpa adanya riba. Kegiatan akan dilaksanakan dengan terbuka yang menjadi kesepakatan antar keduanya melalui sistem pemerolehan hasil. Hal ini memiliki manfaat untuk memberikan bantuan pada kebutuhan masyarakat yang mendesak baik itu kesehatan ataupun pendidikan melalui pembiayaan murabahah ini. Anggota mempunyai akses untuk pembiayaan yang lebih cepat, aman dan sesuai dengan syariat Islam. Hal

²³ Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, Fahrur Rozi “Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2024, h.1

ini memberikan dorongan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya terkait dengan lembaga keuangan mikro. Akan tetapi pada penerapannya masih banyak berbagai problem yang dialami misalnya kurangnya kesosiasilan, keterbatasan barang jaminan, tidak hanya itu tantangan administratif serta banyak pembayaran yang terlambat menjadi hambatan untuk kelancaran pembiayaan. Maka dari itu BMT NU Wonosari melakukan berbagai edukasi pada masyarakat terkait jenis jaminan yang lebih luas yang bisa diberikan, serta hal memberikan kekuatan dalam pengelolaan risiko supaya lebih optimal efisien dan memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk masyarakat.²⁴

10. Dampak positif dari adanya produk MTA yakni terlihat pada naiknya modal usaha yang menjadikan pembisnis memberikan perluasan pada skala bisnisnya yakni dengan peningkatan stok barang atau diversifikasi produk. Tidak hanya itu dalam pembiayaannya juga mudah untuk memberikan kepercayaan serta kemandirian pada nasabah sehingga mereka lebih memiliki keberanian dalam pengambilan berbagai cara untuk pengembangan usaha. Efektivitas program ini di dilakukan BMT menjadi suatu hal yang penting untuk memberikan bantuan pada nasabah untuk pengelolaan bisnis yang lebih baik. Akan tetapi pengamatan ini juga memberikan beberapa jawaban bahasanya terdapat beberapa hambatan yang dilakukan dalam pemanfaatan produk MTA secara maksimal seperti wawasan yang kurang menjadi hambatan utama

²⁴ Siti Hajar Shaleha, Moh. Idil Ghufroon “Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Multi Guna Berkah: Konstruksi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No. 6, 2025, h. 731-732

tersusun pada kegiatan pencatatan pengelolaan stok serta memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Tidak hanya itu dalam teknisnya terdapat pembatasan terkait dengan tantangan dalam melihat kebutuhan nasabah yang lebih khusus pada inovasi produk untuk pemasaran digital. Faktor luar seperti fluktuasi pasar yang menyebabkan hal yang tidak pasti yang menyebabkan pengaruh pada usaha mikro yang menjadikan resiko yang lebih tinggi. Maka dari itu tantangan tersebut perlu diberikan strategi yang lebih baik dalam penanganannya untuk pendudukan perusahaan mikro yakni dengan meningkatkan keuangan literasi keuangan, meningkatkan pendampingan teknis penguatan kapasitas. Oleh karena itu harapannya nantinya akan dapat terus melakukan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan pembisnis mikro serta dapat memberikan pertolongan pada perekonomian yang lebih baik.²⁵

Tabel 2.1

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Hendri Maulana, Ulfah Rahmadani (2021)	Keunggulan Pembiayaan Multiguna UMKM Dengan Penerapan Akad Murabahah Di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	Kesamaan pengamatan ini dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yakni menguraikan terkait biaya multiguna melalui pembiayaan murabahah	Perbedaannya yakni pada lokasi pengamatan, dimana pengamatan sebelumnya dilakukan di PT BPRS dan pengamatan selanjutnya dilakukan di

²⁵Rufaidah Kallita Omega, Noviatu Shaleha, Hikmatul Hasanah, "Efektivitas Produk Pembiayaan UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Pada Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di BMT UGT CAPEM TANGGUL", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025, h.4-5

				BMT
2.	Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia (2021)	Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan	Pengamatan ini memiliki kesamaan menguraikan terkait dengan biaya murabahah dan perkembangan UMKM serta sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaanya peneliti terdahulu tidak membahas MTA
3.	DhoqiDofiria, Istianah, RidanMuhtadic (2021)	Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Selama Pandemi Covid-19	Memiliki kesamaan menguraikan terkait dengan biaya murabahah serta perkembangannya untuk usaha	Pengamatan sebelumnya membahas terkait dengan covid serta pengamatan sebelumnya menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti yang memakai kualitatif
4.	Bahrina Almas (2023)	Implikasi Modal Sosial Dalam Sistem Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT	Sama-sama menguraikan terkait dengan pembiayaan di BMT	Pengamatan sebelumnya menguraikan terkait dengan biaya macet untuk akad murabahah sedangkan peneliti menguraikan terkait dengan pembiayaan murabaha tanpa agunan untuk meningkatkan pendapatan nasabah
5.	Juliani Pudjowati,	Pengembangan	Pengamatan ini	Pengamatan

	Mas'adah, Susi Tri wahyuni, Nunuk Pudjiastuti, Nur LailiyatulInayah(2023)	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Aksesoris "Cantik" Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Semasa Pandemi Pada EVENT JATIM FAIR	sama-sama menguraikan terkait dengan usaha mikro kecil menengah dan sama-sama melakukan pengamatan di BMT dengan metode kualitatif	sebelumnya tidak membahas MTA serta akad murabahah
6.	Astri (2024)	Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marehana Jaya	Sama-sama menguraikan terkait dengan biaya multiguna melalui akad murabahah	Perbedaan dari penelitian dahulu dan sekarang ialah: Perbedaannya peneliti terdahulu hanya membahas pembiayaan multiguna saja sedangkan peneliti sekarang membahas Multiguna Tanpa Agunan (MTA)
7.	Dimas Ramadhanaa, M. Abrar KasminHutagalungb (2024)	Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso	Memiliki kesamaan Pada pengamatan multiguna tanpa agungan	Perbedaan pada pemakaian metode yang digunakan

		Medan		
8.	Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, Fahrur Rozi (2024)	Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia	Sama-sama melakukan pengamatan dengan menguraikan terkait dengan biaya multiguna tanpa agungan serta memiliki kesamaan pada metodenya	Perbedaan pada pembahasan, dimana peneliti sebelumnya membahas tentang akad rahn serta peneliti melakukan pengamatan terkait dengan akad murabahah
9.	Siti Hajar Shaleha, Moh. Idil Ghufron (2025)	Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Multi Guna Berkah: Konstruksi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Sama-sama melakukan pengamatan dengan menguraikan terkait dengan biaya multiguna tanpa agungan serta memiliki kesamaan pada metodenya	Perbedaan pada pembahasan, dimana peneliti sebelumnya membahas tentang akad rahn serta peneliti melakukan pengamatan terkait dengan akad murabahah
10.	Rufaidah Omega, Shaleha, Hasanah (2025)	Kallita Noviatul Hikmatul Efektivitas Produk Pembiayaan UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Pada Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di BMT UGT Capem tanggul	Memiliki kesamaan menguraikan terkait dengan pembiayaan multiguna tanpa agunan dan meneliti terkait dengan usaha mikro	Penelitian ini tidak membahas terkait akad <i>murabahah</i>

Sumber: Diolah Peneliti

Sesuai dengan uraian tersebut maka diketahui bahwasanya berbagai pengamatan mempunyai tujuan serta ciri khasnya masing-masing untuk melakukan analisis pada penerapan akad murabah pembiayaan multiguna tanpa agunan. Perbedaan pengamatan dengan yang sekarang terdapat pada pemakaian produk yang digunakan. Semua pengamatan terdahulu telah menyebutkan bahwasanya pembiayaan yang memiliki problem disuatu lembaga keuangan yang bukan suatu yang memiliki kebaruan untuk dikaji berbagai problem ini menjadi suatu rumusan pengamatan yakni untuk melihat sejauh mana pembiayaan murabahah memiliki kontribusinya pada kinerja pendapatan untuk lingkup lembaga keuangan syariah menjadi suatu pengaruh hambatan ataupun pendukung untuk implementasinya. Oleh karena itu rumusan ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang objektif terkait dengan akad murabahah untuk memberikan peningkatan terhadap pemberdayaan ekonomi usaha kecil atau menjadi produk keuangan formal yang menjadi tanggung jawab pelaku UMKM. Maka dari itu penjelasan ini bisa diberikan simpulan bahwasanya perbedaan ataupun hal yang memberikan ketertarikan antar pengamatan sebelumnya dengan pengamatan ini, yakni pengamatan ini memiliki kejelasan tujuan dengan melihat diterapkannya akad murabahah untuk biaya multiguna tanpa agunan dalam memberikan peningkatan untuk pendapatan nasabah. Maka dari itu fokus penelitian ini yakni terdapat pada penerapan output pada pembiayaan multiguna untuk peningkatan pendapatan nasabah yang sebelumnya masih jarang dilakukan penelitian oleh pengamatan sebelumnya. Maka dari itu jenis

pengamatan ini memakai jenis studi kasus dalam memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam terkait dengan suatu instansi dalam memperoleh suatu bukti untuk dilakukan analisis pada perwujudan suatu teori. Pengumpulan bukti pengamatan ini memakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh output yang mendalam terkait dengan objek pengamatan terkait dengan lokasi pengamatan yang dilakukan yakni benar-benar sesuai dengan problem yang terjadi. Maka dari itu pengamatan ini difokuskan pada diterapkannya akad murabahah pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT UGT NusantaraCapem Kaliwates Jember.

B. Kajian Teori

1. Teori Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah suatu akad dengan dilakukannya transaksi jual beli dalam pemerolehan suatu laba yang disepakati keduanya. Murabahah merupakan suatu penjual dan pembeli barang dengan penyebutan yang sebenarnya terhadap harga barang lalu disusul dengan laba yang didapatkan.²⁶

Dalam istilah murahabbah memiliki makna berlawal dari kata rabiha yarbahu dengan makna untung. Dalam istilah fiqih murabahah merupakan suatu jual beli dengan pemerolehan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah adalah jual beli dengan dikhususkan

²⁶Hamdan Firmansyah, PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH Teori, Regulasi, dan Implementasi (PT Arr Rad Pratama, 2023), 108

untuk berbagai transaksi yang berupa ijab dan qobul untuk pemindahan harta yang disesuaikan dengan syariat Islam. Sejalan akan fase perkembangan mazhab fiqih para ulama memberikan definisi diantaranya yakni.²⁷

Ascarya mengungkapkan bahwasanya murabahah merupakan istilah pada fiqih terkait dengan jual beli. Penjual dengan menyatakan biaya dalam memperoleh barang yang di dalamnya meliputi Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pendapatan suatu produk dengan penambahan laba yang diinginkannya.²⁸

Antonio mengungkapkan bahwasanya murabahah adalah kegiatan transaksi dengan melalui harga pokok yang kemudian dijumlahkan dengan keuntungan yang telah disepakati.

Abdurrahman mengungkapkan bahasanya murabahah merupakan pentransaksian dari suatu produk dengan harga pokok yang telah menjadi kesepakatan keduanya. Vaithzal Rivai juga mengungkapkan bahwasanya Murabahah adalah suatu transaksi dari jual beli antara pihak anggota dengan bank melalui berbagai ketentuan yang perlu dilakukan di mana nasabah dan bank akan menyepakati terkait keuntungan yang diperoleh bank.²⁹

²⁷ Qi Mangku Bahjatullah, "Kajian Pembiayaan *Murabahah* Antara Teori dan Praktek", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, Desember 2011: 283

²⁸ Ika Trisnawati Alawiyah, "Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, Juni 2016, h.226

²⁹ Puji Kuniawan, "Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Pangsidipuan, *Jurnal al-maqasid*, Vol.5, No.1, Juni 2019, h.44

Murabahah adalah macam dari jenis jual beli yang didasarkan pada syariat Islam dengan syarat dan rukun jual beli secara umum. Rukun jual beli dalam mazhab Hanafi yakni terdiri dari ijab serta qobul. Dalam pendapat jumhur ulama yakni jual beli terdiri dari pembeli, penjual barang ataupun sesuatu yang dilakukan. Adapun rukunnya yakni:³⁰

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan individu yang memberikan pembiayaan pada pembeli dengan diperlukannya oleh nasabah yang memohon biaya dengan sistem yang diberikan.

2) Pembeli (*musytari*')

Pada biaya murabahah adalah seorang anggota bank dengan melakukan pengajuan biayanya kepada pihak lembaga

3) Objek jual beli (*mabi'*)

Pada murabahah banyak dari anggotanya yang memberikan pemilihan para barang yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya

4) Harga (*Tsaman*)

Harga pada biaya murabahah dibagi akan biaya plafon.

5) *Ijab qabul*

Pada perbankan berbagai macam kegiatan operasional yang teracu pada hukum keislaman maka akad yang dilakukan

³⁰ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam* No. 1, Vol. IV, 2021, 139-140

yakni dengan mempunyai tanggung jawab ukhrawi serta duniawi.

Adapun syarat yang perlu dipenuhi dalam melakukan transaksi murabahah yakni diantaranya: ³¹

- 1) Jual beli murabahah perlu dilaksanakan atas sesuatu yang telah dipunyai, artinya keuntungan ataupun problem dari barang maka penjual perlu memiliki tanggung jawab terhadap kepemilikannya dari suatu akad yang sah.
- 2) Memiliki informasi yang jelas terkait dengan pemodalan atau pembiayaan yang dibutuhkan.
- 3) Memiliki informasi yang jelas terkait dengan laba baik itu presentase ataupun diketahui oleh pembeli yang menjadi syarat pada jenis produk ini.
- 4) Orang yang menjual diperbolehkan untuk memberi ketetapan pada persyaratan untuk yang membeli dengan memberi jaminan pada sesuatu yang rusak yang tidak terlihat.

b. Fungsi, Dampak dan Peran Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah

Pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT UGT bisa memberikan bantuan pada para pengusaha UMKM untuk pengembangan usahanya yang memberikan dampak yang lebih baik untuk kesejahteraannya dalam pemerolehan biaya murabahah.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PrenandamediaGroub, 2012), hal. 136.

Ketika usaha yang dilakukan biasa saja tetapi ketika mendapatkan pembiayaan didapatkan maka akan mengalami perkembangan untuk kebaikan hidupnya. Adapun indikator dari kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa item diantaranya:³²

1) Tingkat pendapatan

Pendapatan adalah suatu output yang diperoleh oleh individu yang bermula dari pendapatan suatu keluarga. Output ini umumnya dialokasikan pada pemakaian kebutuhan baik itu pendidikan, kesehatan ataupun kebutuhan yang lainnya. Menurut SPKPM tingkat pendapatan setiap bulan yang dikatakan sejahtera yakni di atas 5 juta dikatakan tinggi, Diantara 1 juta- 5 juta dikatakan sedang, dan di bawah 1 juta dikatakan rendah.

2) Komposisi pengeluaran

Semua yang dibutuhkan oleh keluarga rumah tangga dan dapat terpenuhi merupakan suatu indikator kesejahteraan keluarga. Dalam perkembangan zaman proporsi pengeluaran untuk kebutuhan suatu keluarga dengan pemberian suatu penggambaran terkait dengan pengeluaran proporsi makan yang besar dikatakan memiliki penghasilan yang rendah. Akan tetapi tingginya pendapatan juga memungkinkan untuk kecilnya proporsi makan dari suatu kebutuhan keluarga. Maka bisa

dikatakan bahwasanya suatu keluarga akan dikatakan memiliki kesejahteraan bila pengeluaran makan lebih kecil daripada pendapatan dengan perataan untuk kebutuhan suatu rumah tangga untuk mengetahui pengeluaran yang dibutuhkan demi kesejahteraannya.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang dapat menolong sang anak untuk masa depannya melalui tujuan ini anak dapat mempunyai hal yang cukup dalam kesehariannya dan tidak memiliki ketergantungan pada yang lain. Banyak masyarakat modern memiliki pandangan bahwasanya pendidikan menjadi suatu elemen yang dapat mencapai cita-cita negara menteri pendidikan mengkategorikan untuk pendidikan yakni dengan belajar minimal 9 tahun.

4) Perumahan

Di suatu data statistik rumah dapat dipakai oleh rumah tangga yakni dalam BPS rumah dianggap sejahtera ketika bila memiliki lantai, dinding, ran atap yang baik. Bangunan yang dianggap pada kategori sejahtera yakni memiliki luas lantai lebih akan ukuran 10 meter serta dengan status kepemilikan pribadi.

5) Kesehatan

Bentuk suatu kesejahteraan dengan kesehatan baik sosial, jiwa ataupun badan yang memberikan kemungkinan pada suatu individu yang lebih memiliki kaproduktivitasan serta perekonomian yang baik standar yang diukuri pada kesehatan yakni berhasilnya untuk dalam pengembangan manusia yakni pada indikator kesehatan pendidikan serta ekonomi.

2) Ketentuan Umum Akad *Murabahah*

Syaf'ii Antonio mengungkapkan terkait dengan berbagai ketentuan dari akad yakni:³³

- 1) Jaminan. Jaminan dasarnya tidak hanya terkait dengan rukun ataupun syarat yang perlu dipenuhi pada jual beli. Akan tetapi dalam *murabahah* jaminan adalah sesuatu barang yang memberikan penjagaan supaya yang memesan tidak melakukan permainan dengan pesannya. Si pembeli dapat memberikan atau bisa memberi satu ketentuan untuk sang anggotanya untuk memberi suatu agunan pada pelaksanaannya. Barang yang dijadikan jaminan menjadi suatu hal yang diberikan dalam pembiayaan yang dibutuhkannya.
- 2) Utang, Utang dalam prinsip menyelesaikan, pembeli pada kegiatan transaksi *murabahah* yakni tidak mempunyai keterkaitan pada transaksi apapun yang dilakukan oleh si

³³ Ummi Kulsum&Eka Rizky Saputra, "Pernyataan Akad Wakalah dan Pembiayaan *Murabahah*", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* No. 1, (Juni 2016), Vol 1, hal. 5-6

pembeli pada pihak ketiganya pembeli melakukan penjualan ulang dengan kerugian ataupun laba maka tetap pembeli mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan utang yang ditanggungnya ketika pemesan melakukan penjualan pada barang sebelum angsurannya berakhir maka ia tidak diwajibkan melakukan pelunasan pada semua angsuran. Akan tetapi apabila penjualan mengalami kerugian sebagai contoh ketika nasabah merupakan seorang pedagang dan melakukan pinjaman sesuai dengan kesepakatan pertama maka transaksi penjualan pada pihak ketiga yakni dengan pelaksanaan akad dengan sebenar-benarnya yang memisah dari murabahah.

3) Penundaan pembayaran. Individu yang dikatakan memiliki kemampuan ekonomi dilarang untuk melakukan penundaan pada pembayaran hutangnya. Pada murahabbah ini apabila individu yang menunda untuk membayar hutang maka bisa mengambil sebuah tindakan yakni dengan pengambilan jalur hukum untuk pengembalian uang yang dikeluarkan.

4) Bangkrut. Apabila individu yang berhutang dianggap gagal dalam penyelesaian hutangnya dikarenakan tidak mampu perekonomiannya.

3) Prinsip Pembiayaan Murabahah

Prinsip yang menjadi dasar dalam pembiayaan murabahah yakni terkait dari beberapa aspek diantaranya yakni:³⁴

a) Tujuan Penggunaan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah bisa diberikan kebermanfaatan untuk segala macam kebutuhan dengan sifat yang dipakai pembiayaan ini bisa dipakai untuk pembelian barang baik itu kebutuhan pribadi seperti kendaraan, rumah, alat rumah tangga dan berbagai keperluan lainnya. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk membeli barang tersebut sehingga dapat menjadikan kebutuhannya terpenuhi.

b) Perjanjian dalam Pembiayaan Murabahah

Supaya transaksi mempunyai kekuatan hukum maka berbagai biaya murabahah yang diberikan bank pada nasabahnya perlu dilakukan penjabaran pada wujud perjanjian. Hal ini diciptakan pada bentuk notaris untuk kesepakatan antar keduanya.

c) Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian

Menjadi individu yang memiliki peran sebagai penjual pada transaksi murabahah, bank wajib memberi suatu wawasan yang akurat, lengkap serta jelas pada pembelinya. Informasi ini perlu tersampaikan baik itu terkait dengan harga, keuntungan

³⁴Farrel Maulana Riyadi “Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*” No.12, Vol. 02, Juni 2025, h. 4

mutu barang yang akan dijualnya dan lain sebagainya. Keterbukaan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian bahwasanya membeli mengetahui semuanya terkait dengan barang yang akan dibelinya.

d) Penetapan Harga Jual dalam Akad

Pada perjanjian murabahah bank juga memiliki kewajiban untuk memiliki kejelasan objek pembiayaannya melalui tarif yang telah ditentukannya di awal. Tarif ini mencakup biaya yang didapatkan dalam memperoleh barang serta keuntungan yang telah disepakati. Harga ini terkait dengan biaya yang didapatkan dengan keuntungan yang telah disepakatinya. Melalui kejelasan ini maka keduanya mempunyai nilai yang terbuka dan terhindar akan suatu hal yang tidak pasti dalam suatu akad.

e) Komponen Harga Perolehan

Pada perhitungannya terkait dengan pemerolehan harga juga pada berbagai biaya tambahan yang perlu dimasukkan misalnya pengiriman untuk menjaga atau memberikan peningkatan pada nilai barang serta, biaya-biaya ini memiliki sifat yang wajar dengan mempunyai hubungan yang langsung dengan objek biaya yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah.

f) Kewajiban Pembayaran oleh Nasabah

Menjadi seorang yang membeli, seorang nasabah memiliki kewajiban dalam pelaksanaan membayar sesuatu yang beli yang telah disepakati keduanya. Pembayaran ini bisa dilaksanakan dengan sistem kredit ataupun tunai. Dalam melakukan pembayaran juga harus disesuaikan dengan ketentuan supaya bisa berjalan sesuai prinsip murabahah.

4) Pembiayaan Murabahah Faktor Eksternal dan Internal

Pembiayaan murabahah di BMT UGT juga bisa menimbulkan permasalahan dalam pembayarannya yang dilaksanakan oleh anggotanya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu kemacetan pada pembiayaannya diantaranya:³⁵

1) Faktor internal

a) Kurang telitinya karyawan pada pemberian pembiayaan, yang terdiri dari

(1) Pembiayaan yang diberikan juga dipakai oleh biaya di tempat yang lainnya

(2) Objek penjaminan tidak disesuaikan dengan nama yang mendapatkan uang

(3) Objek jaminan memiliki nilai yang lebih rendah

(4) Orang yang melakukan jaminan tidak melakukan tanda tangan perjanjian.

³⁵Supriyadi, "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Umat Sejahtera", *Jurnal Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, h. 197-198

b) Rentannya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh atasan terdiri dari:

(1) kurangnya kontrol yang tidak dilakukan dengan berkelanjutan

(2) pemimpin yang tidak berkelanjutan terjun ke lapangan

c) Memiliki kelemahan pada akad, yang terdiri dari: akad yang diberikan tidak memberikan keuntungan pada BMT sehingga tidak sesuai akan perjanjian murabahah yang sesuai dengan hukum yang diberlakukan.

2) Faktor eksternal.

a) BMT tidak memiliki hubungan langsung dengan Bank Indonesia ataupun bank checking sehingga tidak terdeteksi banyaknya

b) Anggota yang memiliki problem dengan Bank Indonesia

c) Pihak bank yang tidak dapat melihat pembiayaan yang berproblem

d) Adanya kasus perceraian pada nasabah.

5) Jenis-jenis Akad Murabahah

Suatu bentuk dari jual beli yang telah dijelaskan oleh berbagai ahli dengan memiliki jenis yang amat banyak. Akan tetapi dari banyaknya bentuk jual beli terdapat tiga jenis yang bisa diberikan penjelasan untuk menjadi suatu sandaran pada pelaksanaan pembiayaan dewasa ini yakni ba'i al murabahah, ba'i as-salam, ba'i al

istisna. Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwasanya terdapat dua macam jual beli yakni jual beli menawa dan jual beli murabahah. Para ulama juga memberikan kesepakatan bahwasanya jual beli murabahah merupakan kegiatan di mana orang yang menjual memberikan penyebutan terhadap harga dalam memperoleh barangnya yang kemudian juga menyebutkan terkait laba yang ingin didapatkannya. Hal ini tentu dilakukan dengan berbagai kegiatan penawaran antar kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya jenis akad murabahah terbagi menjadi dua macam yakni

- 1) Murabahah adalah suatu aktivitas transaksi penjual belian antar produk dengan mendapatkan suatu laba dengan kesepakatannya serta ciri khasnya yakni penjual melakukan memberikan penjelasan terkait dengan harga produk yang dipilihnya dan selanjutnya akan ditambahkan dengan laba yang ingin didapatkannya.
- 2) Murabahah pada pemesan pembelian jual beli jenis ini di mana keduanya melakukan negosiasi untuk pelaksanaan suatu hal yang dapat disepakati. Dimana pembeli memberikan penawaran pada penjual untuk membeli asetnya, pembeli juga memberikan janji untuk membeli barang dan membeli keuntungan atau laba yang ingin didapatkan.³⁶

³⁶Riska Moana. "Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muanalalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh). UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2016) 26-27

6) Manfaat Pembiayaan Murabahah

Adapun pembiayaan murabahah ini juga memiliki beberapa kebermanfaatan diantaranya yakni:

- 1) Terdapatnya keuntungan yang ditimbulkan akibat dari adanya perbedaan harga beli dari penjual dengan sesuatu yang dijualnya pada nasabah
- 2) Sistem ini memiliki kesederhanaan dengan memberikan kemudahan dalam penanganan administrasi
- 3) Risiko yang lebih minim dibandingkan dengan jenis yang lain. Nasabah yang melaksanakan akad dan pembiayaan juga melakukan pembayaran dengan melakukan penyerahan pada jaminan. Maka dari itu penjual tidak perlu melakukan kekhawatiran terkait dengan pencatatan akad antara keduanya).

Bagi pembeli ataupun anggota murabaha juga memiliki kebermanfaatan yakni ketika memerlukan suatu barang tidak tetapi tidak memiliki dana maka bisa dilakukan hutang ataupun melakukan pencicilan. Jadi pembiayaan ini bisa memberikan bantuan peringanan beban pada anggota untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya. Untuk memperolehnya tidak hanya dari kebermanfaatan saja, juga memiliki risiko yang perlu diantisipasi yakni diantaranya:

- 1) Kelalaian, nasabah yang dengan kesengajaan tidak melakukan pembayaran
- 2) Fluktuasi harga yakni apabila suatu barang memiliki kenaikan pada harganya dan tidak bisa dirubah harga jual belinya
- 3) Nasabah yang menolak barang yang dikirimnya dikarenakan berbagai akibat seperti kerusakan dan telah menyetujui akad
- 4) Dijual, dikarenakan jual beli murah hanya dengan sifat hutang maka akan dalam persetujuannya menjadi milik nasabah dan nasabah memiliki kebebasan pada barangnya untuk menjual dan jika terjadi yang demikian maka akan memiliki resiko yang besar.

Esensinya bahwasanya bank memberi suatu pembiayaan peminjaman pada konteks syariah, tidak boleh memberikan

keuntungan untuk dana yang dipinjamkan. Bank perlu melaksanakan jual beli dengan nasabah dengan tindakan yakni pembeli dan penjual, yang membeli yakni nasabah dan penjual adalah bank. Bank melakukan pembelian terhadap apa yang menjadi kebutuhan sang nasabah melalui suatu harga yang menjadi kesepakatan selanjutnya barang dilakukan penentuan keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Keuntungan yang didapatkan memiliki sifat konstan dan tidak mengalami perkembangan dan tidak mengalami penurunan serta tidak memiliki ikatan dengan koperasi yang memiliki nilai rupiah

terhadap dolar. Kondisi ini akan dilangsungkan hingga pelunasan berakhir.³⁷

7) Skema Proses Murabahahdi Bank Syariah

Pada murabahah sekurang-kurangnya ada dua anggota dalam pelaksanaan transaksi yakni bank sebagai penjual serta nasabah yang menjadi pembeli dengan skema seperti berikut ini:³⁸



Gambar 2. 1
Skema Akad Murabahah

Sumber: Wahyu Antonio, Analisis dan Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN-MUI

Penjelasan Skema:

- 1) Bank ataupun nasabah melakukan penawaran terkait dengan perencanaan dari transaksi yang dilaksanakan penawaran ini

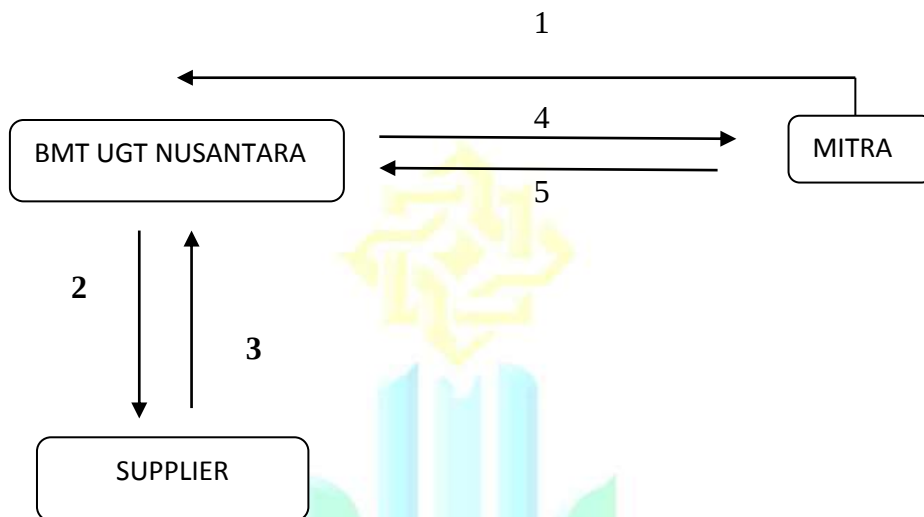
³⁷Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PrenadamediaGroub, 2018), h. 204.

dilaksanakan pada suatu produk yang dibelinya melalui mutu dari suatu barangnya.

- 2) Bank melakukan akad dengan pembeli yakni nasabah dan penjual adalah bank yang ditetapkan sesuai dengan objek yang dijual serta yang dibeli dan harga jualnya
- 3) Berdasarkan akad yang sudah dilaksanakan antara anggota serta banknya di mana bank melakukan pembelian barang dari penjual dan dibeli oleh nasabah. Bank menyediakan sesuai dengan keinginan nasabah.
 - a) Supplier melakukan pengiriman barang pada penerima yakni nasabah
 - b) Nasabah melakukan penerimaan barang terhadap supplier dan melakukan penerimaan dokumen kepemilikannya
 - c) Ketika barang telah diterima dan dokumen telah didapatkan maka nasabah melangsungkan pembayaran dengan cara yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8) Skema Proses Murabahah di BMT



Gambar 2.2

Skema Akad Murabahah BMT UGT

Keterangan :

1. Mitra memberikan penyampaian terhadap apa yang dibutuhkan oleh nasabah terhadap BMT yang kemudian dilakukan identifikasinya
2. BMT melakukan pembelian terhadap barang kepada supplier
3. BMT melakukan penerimaan yang telah diberikan supplier
4. BMT melakukan dengan perencanaan membeli suatu produk pada mitra
5. Akad pada suatu serah terima biaya yang dilangsungkan.

2. Teori Pembiayaan MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

a. Pengertian MTA

MTA (Multiguna Tanpa Agunan) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan tanpa perlu menyerahkan agunan dalam bentuk aset berharga. Selain itu, biaya ujah yang relatif rendah setiap bulannya menjadikan produk ini pilihan utama bagi banyak orang dalam mengajukan permohonan pembiayaan. Keberadaan BMT UGT sangat membantu masyarakat dalam hal pinjaman maupun tabungan, sehingga secara bertahap menciptakan perputaran ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebelum hadirnya BMT, masyarakat Kaliwates, menghadapi kesulitan ekonomi dalam mengembangkan usaha kecil dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak yang akhirnya terpaksa mengandalkan pinjaman konvensional dari rentenir, meskipun bunga yang dikenakan terus meningkat hingga pelunasan pokok pinjaman. Ketidaktahuan akan hukum syariah menyebabkan banyak orang terjebak dalam sistem riba yang justru semakin membebani mereka secara finansial. Produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan) menjadi salah satu pilihan utama bagi anggota BMT UGT Nusantara capem kaliwates. Analisis terhadap pengaruh MTA terhadap peningkatan minat anggota menunjukkan bahwa faktor seperti kemudahan akses, proses yang sederhana, serta ketiadaan agunan berperan besar dalam meningkatkan daya tarik produk ini. Dengan memahami faktor-faktor yang dialami BMT dapat melakukan pengoptimalan pada strateginya dengan pelayanan untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam penggunaan produk

pembiayaan ini. Produk MTA dirancang sebagai Sarana biaya tanpa jaminan yakni dengan tujuan untuk memberikan bantuan pada anggotanya dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan yang dipakai yakni berupa murabahah ijarah ataupun kafalah. MTA memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk keperluan usaha, maupun murabahah tanpa mewajibkan anggota menyerahkan jaminan kepada BMT. Pembiayaan MTA mencakup jenis pembiayaan murabahah serta kebutuhan untuk suatu waktu yakni satu tahun di mana angsurannya terdiri akan harga pokok serta keuntungan di setiap bulannya, serta anggota diwajibkan aktif menabung setiap hari. Maksimum plafon pembiayaan yang diberikan mencapai Rp.. 10.000.000, dengan persyaratan khusus seperti menyertakan fotocopy rekening listrik ataupun PDAM dalam jangka 3 bulan terakhir.³⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁹Rufaidah Kallita Omega, Noviatul Shaleha, Hikmatul Hasanah, “Efektivitas Produk Pembiayaan UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Pada Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di BMT UGT CAPEM TANGGUL”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025, h.2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada semua pengamatan supaya penelitian ini bisa meyakini secara ilmiah maka dalam memperoleh bukti setiap langkahnya harus memakai suatu cara yang benar. Pemakaian metode ataupun teknik menjadi suatu instrumen pengamatan dengan pemakaian satu cara yang baik dalam memberikan kemudahan untuk pengumpulan suatu data.

Pendekatan yang dipakai pada pengamatan ini yakni kualitatif. Dalam hal dikumpulkannya suatu bukti dalam satu karya digunakan untuk memberikan penafsiran pada suatu keadaan di mana peneliti menjadi satu alat kunci. Penelitian kualitatif dipakai banyak di bidang seperti sosial dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif tidak memakai statistik tapi memakai pengumpulan bukti yang kemudian diinterpretasikan. Hal ini biasanya terkait dengan berbagai masalah kesosialan baik itu bersifat interdisipliner, laporan, dan lain sebagainya. Pengamatan kualitatif ini adalah suatu pengamatan yang memberikan penekanan pada pemahaman terkait dengan program di kehidupan sosial dengan kondisi realita ataupun pengadaan nyata yang rinci dan detail.⁴⁰ Peneliti memiliki maksud untuk memberikan ke pemahaman yang dalam pada keadaan sosial yang didetailkan dan dapat menafsirkan suatu keadaan sosial dengan penemuan suatu teori.

⁴⁰Albi Anggito & Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 8-9

Adapun pengamatan ini bersifat deskriptif yaitu pengamatan yang memberikan gambaran pemaparan pelaporan suatu fenomena dengan memberikan komparasi terkait dengan suatu fakta yang terjadi di suatu tempat pengamatan, kemudian dibandingkan dengan teori untuk melihat kesenjangan ataupun persamaan antara teori dengan lapangan. Oleh karena itu pada pengamatan ini penulis memberikan gagasan untuk memberikan gambaran pelaporan kenyataan yang bisa menggambarkan terkait dengan penerapan akad murabahah pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memiliki keharusan untuk melakukan survei sebelum pengamatan dilakukan. Peneliti menentukan tempat pengamatan yakni di BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates Jember Jalan Otto Iskandar, Kaliwates, Jember.

Adapun alasan peneliti memiliki lokasi ini yakni dikarenakan terdapat banyaknya pertimbangan pada instansi ini. Sesuai dengan hasil pengamatan juga mengungkapkan bahwa bank ini adalah bank yang memberikan pendeskripsian dalam menerapkan akad murabahah pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan untuk peningkatan pendapatan nasabah.

C. Subjek Penelitian

Bagian ini menjelaskan terkait sumber data yang di gunakan pada pelaporan. Penjelasan ini terkait dengan apa yang akan didapatkan dan akan hendak dijadikan subjek pengamatan, bagaimana bukti dilakukan pencarian

dan didapatkan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Adapun dalam penentuan subjek penelitiannya yakni menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penentuan informan adalah suatu cara dalam penetapan sampel dengan pemilihan sampel diantara berbagai populasi sesuai dengan apa yang dikehendaknya sehingga sampel bisa mempunyai ciri yang lebih dikenali.

Sumber data pada pengamatan ini yakni suatu subjek dalam pengamatan yang akan dilakukan pada pelaksanaan pengamatan. Subjek yang dipilih yakni individu yang bisa memberikan suatu informasi yang memberikan kepeahaman terkait dengan problem pengamatan. Adapun subjek pada pengamatan ini yakni antara lain:

Informan	Jabatan
Hj. Fathul Mu'in	Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember
Syaifullah	Teller BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember
Yoyon Budiono	AO (<i>Account Officer</i>) BMT UGT Nusantara Kaliwates Jember
Ghosa Pratama	AOSP (<i>Account Officer</i> Simpan Pinjam
Ibu Anis	Nasabah BMT
Ibu Sulis	Nasabah BMT
Ibu Darmi	Nasabah BMT

Tabel 2.2 Daftar Informan

Alasan peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Sulis dikarenakan beliau merupakan seorang nasabah yang memakai produk MTA dengan pemakaian akad murabahah dalam keperluannya untuk tambahan modelnya pada satu toko yang menjadi usahanya. Ibu Anis melakukan peminjaman dikarenakan keperluannya dalam pembukaan usaha Kue di pasar dan Ibu Darmi yang memerlukan kebutuhannya dalam membuka warung makan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data didapatkan dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan pengkategorian pada suatu tema untuk memberikan kemudahan dalam melakukan analisis. Peneliti kemudian melakukan interpretasi data dengan menyambungkan berbagai temuan untuk mengidentifikasi suatu pola yang sesuai serta dapat memberikan penarikan pada kesimpulan yang sesuai.⁴¹

Adapun dalam pengumpulan data pada pengamatan ini yakni dengan berbagai cara diantaranya:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara dalam pengumpulan bukti dengan melibatkan mengumpulkan serta menganalisis berbagai dokumen baik itu tertulis, visual ataupun digital yang sesuai dengan keadaan lapangan.

⁴¹ M. Is'adur Rofiq, Muhammad Musleh, Ahmad Jam'an Shalihin, Abdur Rakhman Wijaya "Optimalisasi Omnichannel Marketing Untuk Meningkatkan Penetrasi Pasar Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Tempurejo Jember", *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 3, Maret 2025, h.506

Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan keuangan, statistik ataupun arsip dan lain sebagainya. Adapun keunggulan pada teknik ini yakni kompetensinya dalam penyediaan berbagai wawasan dengan sifat sejarah dan keadaan nyata di lapangan yang dapat memberikan kemungkinan untuk tidak bisa didapatkan⁴²

Dokumen dipakai pada pengamatan ini menjadi sumber data dikarenakan dalam banyak hal dokumen menjadi sumber bukti, kemudian dapat diberikan kemanfaatannya dalam pengujian penafsiran dan bahkan memberikan peramalan.

Pada pengamatan ini data dikumpulkan dengan metode dokumentasi yakni berupa suatu berkas yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus pengamatan, yakni terkait dengan diterapkannya akad murabahah pada pembiayaan multiguna tanpa agungan dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati ataupun mencatat dengan teratur pada suatu unsur yang jelas dan memiliki suatu gejala pada suatu objek. Adapun observasi ini dilakukan untuk melihat berbagai aktivitas nasabah.⁴³

Seringkali ketika memakai pengamatan observasional yakni digunakan untuk melakukan pendekatan yang dipilih untuk studi observasional serta teknik dikumpulkannya bukti yang diputuskan.

⁴²Subandi, S.Pd., M.M, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Goresan Pena, 2025), 54.

⁴³Dr. Hamdi Agustin, SE.MM, "*Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*", (Yogyakarta: Mega Pres Nusantara 15 April 2023), h. 84.

Melalui pengamatan observasi peneliti melakukan penyesuaian dengan berbagai cara yang dicoba dan diuji dalam tugas tertentu seperti dalam pengamatan observasional yang mungkin dapat berhasil yakni untuk peneliti ataupun peneliti lain yang didokumentasikan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan keperluan dalam adaptasi ataupun konteks yang lainnya. Dalam pendekatan observasi ini juga memberikan bantuan untuk menunjukkan suatu problem apakah pendekatan yang dipilih dan dimodifikasi perlu dilakukan ataupun tidak.⁴⁴

Bukti-bukti yang diperoleh oleh peneliti melalui cara observasi ini yakni digunakan untuk menganalisis terkait dengan penerapan akad murabahah pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BMT UGT Nusantara.

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi dengan maksud tertentu yakni berupa pengajuan suatu pertanyaan pada individu yang diwawancaranya. Wawancara dipakai untuk memperoleh suatu bukti pada subjek pengamatan ataupun informan⁴⁵ Jenis wawancara yang dipakai yakni wawancara dengan bebas terpimpin. Merupakan suatu interview yang dilaksanakan dengan pembuatan berbagai pertanyaan. Sebelum wawancara dilakukan pada saat wawancara peneliti melakukan pembacaan pada pertanyaan yang telah dibuatnya sekaligus dilakukan

⁴⁴Dr. Rr. Dyah Eko Setyowati, “*Metode Penelitian Manajemen*”, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h. 160

⁴⁵ Tatik Ilmiyah, Sri Ati, “Pengaruh Pemanfaatan Koleksi LocalContent Terhadap Kegiatan Penelitian Mahasiswa Yang Sedang Mengerjakan Tugas Akhir”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, No. 2, Vol. 2, 2013, hal, 7

pencatatan dan melakukan pertanyaan. Dalam data yang didapatkan mengadakan wawancara pada para narasumber yang telah dipilihnya..

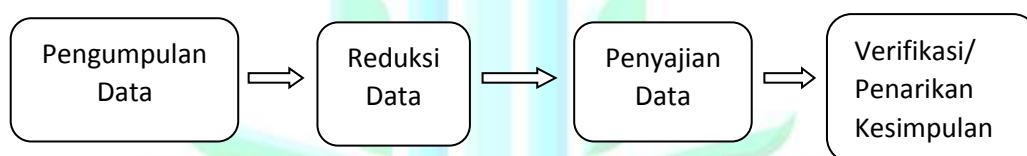
Adapun bukti yang diperoleh oleh peneliti dari teknik wawancara ini yakni digunakan untuk memperoleh data terkait dengan penerapan akad murabahah pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BMT UGT Nusantara.

E. Teknik Analisa Data

Analisis yang dipakai pada pengamatan ini yakni analisis kualitatif dengan pengumpulan bukti deskriptif dengan sifat lisan ataupun tulisan. Dalam prosesnya dimulai dengan penelaahan semua bukti yang disediakan oleh sumber yakni berupa dokumentasi, wawancara dan observasi. Setelah dilakukan penelaahan maka selanjutnya akan dilakukan pengambilan data yang dipilih kemudian dikelompokkan hingga disusun secara teratur. Ketika peneliti memperoleh bukti yang diperlukan maka data akan dilakukan pengolahan dan dilakukan analisis melalui pola pikir induktif dengan berpijak pada suatu fakta yang kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan nya. Adapun fakta yang dikumpulkan yakni terkait dengan dokumentasi, wawancara dari pengurus BMT yang kemudian dilakukan pengolahan untuk pengujian teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk pengambilan suatu kesimpulan. Pada kegiatan ini analisis dilakukan dengan deskriptif dimana pengamat melakukan penggambaran, pelukisan, pemaparan serta

pelaporan suatu keadaan objek pengamatan dengan melihat keadaan dengan teori yang terjadi di suatu objek pengamatan.⁴⁶

Dalam pendudukan pembahasan terkait dengan tulisan ini peneliti mencoba melakukan pengkajian dan penganalisisan bukti yang didapatkan. Tahap yang dilewati untuk menganalisis bukti yakni menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan diantaranya seperti gambar berikut.



Gambar 3.1 Ilustrasi Analisis Data

1. Pengumpulan data

Kegiatan dalam mengumpulkan bukti pada suatu pengamatan yakni dilakukan ketika pengamatan akan dilakukan hingga akhir.

Efektifnya dalam pengumpulan ini yakni dilaksanakan ketika pengamatan masih berupa suatu konsep tidak memiliki waktu yang khusus disediakan dalam pengumpulan bukti di suatu pengamatan kualitatif. Pada pengamatan ini pengamat melakukan pencatatan dalam berbagai suatu hal yang memiliki tingkat keterkaitan dengan problem pengamatan, kemudian memperoleh suatu bukti yang digunakan untuk dilakukan analisis dan diproses ke satu tahap berikutnya.

⁴⁶ Asep Mulyana, Endang Susilawati, dkk, "Metode Penelitian Kuantitatif ", (Makassar:CV. Tohar Media) September 2024, h. 120

2. Reduksi Data

Reduksi merupakan suatu kegiatan memilih, memutuskan, memberikan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi kan serta mentransformasikan suatu bukti yang muncul dari pencatatan suatu lapangan. Proses ini dilangsungkan dengan terus-menerus dalam pengamatan yang dilangsungkan. Adapun reduksi data ini terdiri dari beberapa tahap pertama dengan ringkasan bukti yang didapatkan, lalu dilakukan pengkodean, dan selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap tema dan terakhir pembuatan gugus. Dengan cara penyeleksian terhadap suatu data kemudian diringkas atau diuraikan dan selanjutnya digolongkan ke dalam aspek yang lebih luas ringkasan terhadap output yang telah dikumpulkan.⁴⁷

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan melakukan penyusunan terhadap data dengan pemberian suatu kesimpulan pada pengamatan kualitatif. Penyajian data ini dilaksanakan dalam bentuk suatu uraian. Melalui penyajian data ini akan memberikan kemudahan pada peneliti untuk memberikan pemahaman terhadap problem pengamatan yang terjadi serta perencanaan langkah selanjutnya. Penyajian data merupakan suatu kegiatan rangkaian pengetahuan dengan teratur untuk upaya penggambaran simpulan serta mengambil suatu tindakan. Biasanya dengan bentuk pemakaian narasi. Sama halnya dengan reduksi data dan display

⁴⁷ Ahmad Rijali, “Analisis dan Kualitatif”, *Jurnal alhadrahah*, Vol.17, No. 33, Juni 2018, h 91-92

data bagian ini juga merupakan suatu hal yang berpisah dengan kegiatan penganalisis data akan tetapi merupakan bagian dari suatu analisis. Maka dari itu sajian data ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu gambaran serta tafsiran dari bukti yang didapatkan dan hubungannya pada problem pengamatan yang dilangsungkan. Penyajian ini bertujuan untuk bukti yang didapatkan dapat dilakukan penyusunan yang kemudian dilakukan penyebaran supaya mudah dilakukan ke pemahamannya.⁴⁸

4. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Pandangan Miles dan Huberman penarikan simpulan merupakan suatu aktivitas yang utuh selama aktivitas pengamatan. Kesimpulan ini dilakukan verifikasi terhadap hal yang terjadi sebenarnya.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data dengan sifat kualitatif pada pengamatan ini dilaksanakan dengan triangulasi yakni dengan pengulangan atau klarifikasi aneka sumber. Triangulasi merupakan suatu cara yang dipakai pada pengamatan untuk pemeriksaan serta penetapan keadilan dengan melakukan analisis dari banyak pandangan. Tujuannya yakni untuk memperoleh output pengamatan yang lebih baik ketika dilakukan perbandingan dengan memakai banyak cara. Kelebihannya yakni memperoleh keakuratan serta output yang benar dan bisa memberikan peningkatan pada peneliti terkait dengan suatu keadaan ataupun konteks di

⁴⁸Nurhaswinda, Syalsa Rizki Maulina, dkk “Penyajian Data”, *Jurnal Inovasi*, Vol.3, No.1, Mei 2025, h. 63

⁴⁹Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.1, No.2, Oktober 2022, h.301

mana kejadian itu terjadi. Akan tetapi kurangnya yakni perlu memperoleh banyak waktu, biaya ataupun tenaga dalam pelaksanaannya. Dalam teknik mengecek kabsahan data ini sederhananya bisa diberikan kesimpulan untuk pengecekan suatu bukti Pada pengamatan, di mana peneliti bukan hanya memakai satu sumber saja tetapi juga menggunakan banyak metode supaya lebih memberikan pemahaman yang luas dan dapat dicek terkait dengan keadilannya nya.⁵⁰

Adapun dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yakni:⁵¹

1. Triagulasi Metode/Teknik

Triangulasi metode dilakukan untuk pengujian kebenaran bukti yang didapatkan dengan mengecek pada sumber yang sama melalui cara yang berbeda. Apabila didapatkan dengan wawancara maka juga dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Melalui tiga teknik ini akan memperoleh bukti yang beraneka ragam maka diperlukannya pendiskusian lebih lanjut untuk kebenaran suatu data.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk pengujian pada kebenaran data yang didapatkan dengan pengecekan bukti yang didapatkan dari berbagai sumber data. Ini didapat dari berbagai sumber kemudian dilakukan pengecekan ulang untuk konfirmasi pada berbagai sumber lainnya. Selanjutnya kemudian didapat dari berbagai sumber pengamatan

⁵⁰Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilham, dkk, “Triangulasi Data Dalam Analisa Data Kualitatif”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.10, No.17, Juni 2024, h. 832

⁵¹Yayat Suharyat, “Model Pengembangan Karta Ilmiah Bidang Pendidikan Islam”,), hal. 1064-1065

yang dilakukan pendeskripsian dan dikelompokkan terkait pandangan yang sama dan berbeda serta mana yang spesifik dan dari berbagai sumbernya.

Dalam mengecek keabsahan data dilakukan berbagai langkah diantaranya:

- a. Perbandingan hasil pengamatan dari hasil interview serta
- b. Perbandingan hasil pengamatan dari dokumentasi dan observasi yang memiliki keterkaitan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan suatu waktu yang memberikan pengaruh dan bisa diberikan kepercayaan pada data yang didapatkan. Misalnya bukti dilakukan pengumpulan di pagi hari memakai teknik interview di mana nasabah masih segar dan tidak memiliki banyak problem akan memberikan bukti yang lebih memiliki kepercayaan dan lebih bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu dalam hal pengujian dapat diberikan kepercayaannya dan dapat dilaksanakan dengan melaksanakan pengecekan. Melaksanakan wawancara, observasi ataupun teknik yang lainnya di keadaan yang tidak sama seperti di waktu sore hari ataupun kegiatan yang dilakukan dengan berulang sehingga bisa dipastikan terkait dengan kebenarannya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada langkah ini peneliti memberikan penguraian terhadap rencana pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti mulai dari awal hingga akhir.⁵²

Adapun langkah yang dilakukan yakni antara lain:

1. Persiapan (Pra-Lapangan)

Dalam langkah ini dilakukan di langkah awal sebelum pengamatan dilakukan yakni di bulan November hingga Desember 2024 sebelum pelaksanaan pengamatan. Dalam langkah ini dimulai dengan mengajukan judul pengamatan kepada prodi dan terjun ke lapangan secara langsung untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek yang akan dilakukan penelitian yang dilanjutkan dengan pembuatan proposalnya.

2. Pelaksanaan

Di langkah ini peneliti melakukan kunjungan terhadap berbagai lokasi pengamatan untuk mendapatkan serta melakukan pencatatan terhadap berbagai bukti yang akan dilakukan pelaporannya. Baik itu melalui cara wawancara, dokumentasi ataupun observasi. Langkah ini dimulai di bulan Juni 2025.

3. Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Langkah ini yakni langkah paling akhir pada semua kegiatan pengamatan. Dalam langkah ini yakni dengan pengelolaan bukti yang

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 48.

sudah didapatkan dari berbagai sumber ketika pengamatan berlangsung.

Tahap ini dilakukan di bulan Juni-Juli 2025.

4. Tahap Analisis Data

Di tahap ini bukti yang dikumpulkan kemudian dikatakan masih bersifat berantakan baik itu dari pengamatan, interview ataupun dokumen-dokumen yang lain yang perlu dilakukan peraturan dengan pengelompokan, pengorganisan, pengkategorisasian sehingga memperoleh bukti yang lebih bermakna.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Bagian ini peneliti menguraikan terkait dengan output pengamatan serta pembahasannya yang memiliki keterkaitan dengan pendapatan. Analisis dilakukan untuk melihat analisis akad murabahah pada keuntungan lembaga. Berdasarkan penyajian data yang dilakukan oleh penelitian metode dalam menganalisis yang dipakai yakni kualitatif dimana data dikumpulkan dengan penafsiran terhadap suatu kejadian yang terjadi di BMT UGT Nusantara.

2. Sejarah Berdirinya BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT usaha gabungan terpadu Nusantara dioperasikan mulai tanggal 6 Juni 2000 M atau 5 rabiul awal 1421 H di Surabaya, dan selanjutnya memperoleh badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan m provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor 09/BH/KWK. 13/VII/2000 pada tanggal 22 Juli 2000 dan kemudian di bulan Desember 2020 berubah menjadi nama kspps BMT UGT Nusantara.

BMT ini didirikan oleh beberapa individu yang berada pada suatu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren Sidogiri yang didalamnya memuat individu yang memiliki profesi sebagai guru dan pemimpin sekolah, ataupun alumni pesantren Sidogiri Pasuruan.

BMT ini membuka beberapa kegiatan pelayanan baik di Kabupaten ataupun di kota yang kemudian mempunyai 298 kantor cabang pembantu dan Kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia. Petugas akan terus selalu memberikan evaluasi dan perbaikan selanjutnya di bidang usaha ini. BMT Nusantara telah banyak memberikan perumusan terhadap visi misi yang sesuai dengan jati diri seorang santri.

3. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

Visi BMT ini yakni:

a. Visi

Koperasi yang amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB

b. Misi

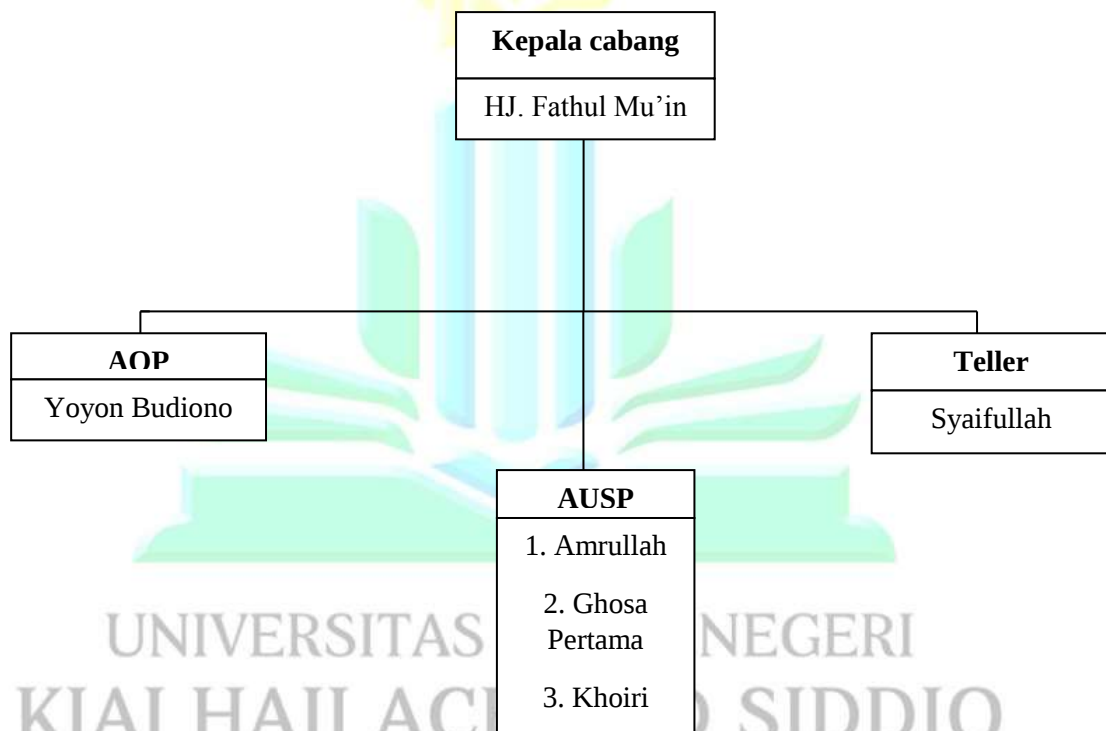
- 1) Pengelolaan koperasi yang disesuaikan akan jati diri santri
- 2) Penerapan sistem yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan Syariah Nasional
- 3) Pemberian hikmah untuk anggota umat
- 4) Memperkuat kepedulian anggota koperasi
- 5) Pemerkouhan sinergi ekonomi
- 6) Penciptaan kemandirian likuiditas berkelanjutan
- 7) Peningkatan kesejahteraan umat

4. Struktur Organisasi Pengurus BMT UGT Nusantara Kaliwates Jember

Struktur pada organisasi BMT ini mencakup semua karyawan yang terdapat pada BMT UGT Nusantara Kaliwates Jember dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 4.1

BMT UGT NUSANTARA CABANG KALIWATES



5. Tugas-tugas Pengurus BMT

a. Kepala Cabang

- 1) Menerapkan akad dengan memberikan janji untuk para anggotanya
- 2) Pelaksanaan ikatan agunan terhadap biaya yang ditentukan
- 3) Pelaksanaan kolaborasi untuk mengadakan suatu mitra ataupun barang dalam pemenuhan transaksi

- 4) Pelaksanaan akad kepada nasabah
- 5) Pemastian terhadap kas harian yang telah ditentukan
- 6) Pemastian terhadap himpunan tabungan di seluruh cabang ataupun target yang telah ditetapkan
- 7) Pemastian terhadap saluran biaya yang ada di cabang
- 8) Penjagaan terhadap kualitas biaya cabang ataupun cabang pembantu di bawahnya
- 9) Pemastian terhadap kepercayaan pencatatan cabang ataupun cabang pembantu lainnya
- 10) Penjagaan disiplin serta rasa patuh karyawan yang berada di bawahnya
- 11) Kemandirian terhadap berbagai transaksi tahunan, bulanan mingguan, harian sesuai dengan ketentuannya
- 12) Pemastian terhadap dicapainya target
- 13) Pengiriman berbagai laporan yang menjadi perbaikan ataupun evaluasi
- 14) Pengajuan terhadap permohonan untuk pelaksanaan terhadap perbaikan kantor

b. AOA (*Account Officer Survey dan Analisa*) bertugas:

1. Pemastian terhadap mutu biaya
2. Pemastian terhadap kevalidan suatu berita ataupun informasi dari hasil pengamatan yang telah dikerjakan melalui analisis terhadap biaya dan agunan yang telah diserahkan

3. Pemastian terhadap karakter pemohon yang mengajukan
4. Pemastian bahwasanya bisnis ataupun kompetensi pemohon disesuaikan dengan susunan yang berlaku
5. Pemerhatian pada barang jaminan benar-benar diberikan serta nilai yang sesuai dengan prosedurnya
6. Pemeriksaan analisis serta keputusan terhadap tindak lanjut dalam menyelesaikan suatu problem
7. Penerimaan dan pelaksanaan pengecekan dokumen acuan
8. Pemastian bahwasanya tagihan dan biaya yang bermasalah dapat diselesaikan
9. Pemastian bahwasanya target telah dicapai
10. Pemastian bahwasanya penyelesaian penagihan pembiayaan macet telah diselesaikan sesuai dengan prosedur
11. Pemastian bahwasanya mempunyai rasa aman terhadap berbagai bukti kepemilikan ataupun barang dengan disimpan sebaiknya
12. Pemastian terhadap berbagai evaluasi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13. Menjadi wakil dari berbagai pusat ataupun cabang melalui penjagaan sistem dengan mengendalikan berbagai problem
14. Pemastian bahwasanya telah dilaksanakan operasi harian kasir yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan

15. Pengontrolan terhadap berbagai kinerja baik itu pusat ataupun cabang pembantu

c. AOSP (*Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan) bertugas:

- 1) Pemastian bahwasanya tagihan dapat diselesaikan dengan sesuai yang diberlakukan
- 2) Pemastian rasa aman terhadap penyimpanan berbagai bukti kepemilikan
- 3) Pelaporan terhadap output kerja dalam mendapatkan simpanan serta penyaluran biaya yang diberikan.

d. Teller:

1. Penghandelan terhadap apa yang terjadi di kantor
2. Mengatur keuangan terkait dengan uang masuk ataupun uang keluar melakukan monitoring terhadap berbagai pembiayaan angsuran oleh nasabah
3. Pemastian bahasanya setoran diterima serta penarikan simpanan dilakukan dengan benar
4. Pemastian bahwasanya biaya pemohon melalui ketentuan dengan persyaratan pada pembiayaan
5. Pemastian bahwasanya telah menyesuaikan antara pengeluaran dan penerimaan
6. Pemastian terkait dengan catatan berbagai transaksi yang telah dilakukan
7. Penjalanan fungsi kasir secara efisien dan efektif

8. Memiliki tugas yang holistik terkait dengan kegiatan operasional dalam pembiayaan dan penyimpanan
9. Penungguan nasabah untuk penyetoran pinjaman
10. Menunggu dalam penjumlahan hasil penarikan ataupun dalam tabungan

e. Produk-produk BMT UGT Nusantara

1) Produk Simpanan

a) Tabungan Umum Syariah

Simpanan yang memberi nisbah untuk anggota melalui setoran awal yang kemudian disetorkan kembali.

Tabungan ini disesuaikan dengan prinsip syariah mudharabah mustarokah melalui nisbah 30 : 70 (Anggota: BMT) dengan ketentuan setoranRp.. 10.000 dan setoran

selanjutnya minimalRp.. 1000 dengan administrasi pembukaan tabungannyaRp.5.000

b) Tabungan Haji

Merupakan tabungan dengan jangka untuk memberikan bantuan pada nasabah yang melakukan ibadah haji tabungan ini disesuaikan akan prinsip kesyarikahan dengan nisbah 50:50 di mana rekening dibuka di BMT sesuai dengan tempat tinggal calon jamaah setoran awal yakniRp.. 500.000 dan selanjutnyaRp.100.000 untuk

penarikan hanya boleh dilakukan ketika akan melakukan keberangkatan.

c) Tabungan Umrah

Tabungan umroh merupakan tabungan dengan jangka untuk memberikan bantuan pada anggota yang melaksanakan ibadah umrah di mana disesuaikan dengan syariat dengan istilah nisbah 40 : 60 dengan setoran awal 1 juta dan setoran selanjutnya yakni disesuaikan dengan perencanaan keberangkatan ketentuan. Ini minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan. Setoran bisa dilakukan di setiap pekan setiap bulan ataupun musiman

d) Tabungan Berjangka

Simpanan dengan jangka waktu ini bisa dipakai untuk keperluan umrah ataupun pendidikan dengan jangka yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

e) SI FITRI (Tabungan Idul Fitri)

Tabungan si Fitri merupakan tabungan dengan jasa untuk memberikan bantuan kepada nasabah dalam pemenuhan kebutuhannya ketika lebaran. Tabungan ini disesuaikan dengan prinsip syariah dengan nisbah 40:60 (Anggota:BMT).

f) ARDAKO (Si Qurban)

Merupakan tabungan dengan jangka untuk memberikan bantuan dalam memudahkan anggota untuk perencanaan ibadah aqiqah ataupun qurban dengan setoran awalnya Rp.. 50.000 dan berikutnya Rp.. 25.000 yang hanya bisa diambil ketika akan melakukan ibadah qurban ataupun aqiqah

2) Produk Pembiayaan

a) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Merupakan sarana dalam biaya pemodal kerja yang diberikan rancangan untuk anggota yang mempunyai usaha UMKM di mana akadnya yakni disesuaikan dengan prinsip syariah:

- i. Akad berbasis bagi hasil
- ii. Melalui akad jual beli dan
- iii. Akad rahn

Ketentuannya ini untuk biaya UMKM dalam jangka waktu biaya hingga 36 bulan dengan pengangsuran pembagian hasil yang dibayarkan di setiap bulannya kecuali biaya jaminan berupa simpanan ataupun emas dengan pembiayaan dimaksimalkan 500 juta.

b) Pembiayaan Modal Usaha

Sarana biaya dengan rencana untuk pembelian bantuan pada anggota dalam mengembangkan usahanya.

c) UGT MTA (Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

Merupakan sarana pembiayaan yang tidak perlu memberikan jaminan dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan setiap anggota. Biaya ini memakai akad yang disesuaikan dengan prinsip akad jual beli yaitu murabahah ataupun sewa dan penjaminan. Ketentuannya dapat dipakai untuk biaya modal usaha serta kebutuhan pengguna dalam jangka waktu biaya maksimal 1 tahun. Angsurannya bisa dibayarkan di setiap bulan dengan maksimal 2 juta rupiah.

d) Pembiayaan Jaminan Emas

Pembiayaan yang dijamin dengan emas

e) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

f) UGT KBB Merupakan sarana biaya yang dilakukan dengan perencanaan khusus dalam membeli suatu kendaraan baik bekas ataupun baru. Akad yang dipakai yakni disesuaikan dengan akad prinsip syariah dengan ketentuan seperti berikut ini;

- i. Tersedia dalam membeli motor ataupun mobil baik bekas ataupun baru 2

- ii. Jangka waktunya yakni maksimal 5 tahun dan bekas 3 tahun
- iii. Angsuran dan marginnya dibayar di setiap bulannya kecuali untuk pembiayaan melalui jaminan simpanan ataupun emas
- iv. Usia kendaraan pada saat jatuh tempo yakni mobil 10 tahun serta motor 5 tahun 5
- v. Pemohon wajib mempunyai pekerjaan ataupun pendapatan tetap
- vi. Usia yang mengajukan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun
- vii. Plafon untuk kendaraan bekas maksimal 100 juta dan baru maksimal 200 juta

viii. Uang muka minimal 15%

g) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Merupakan sarana biaya yang dilakukan perancangan untuk pembelian barang elektronik yang memberikan bantuan kepada nasabah supaya memiliki barang elektronik yang bisa dilakukan dengan cara syariat dan harga yang memiliki keterjangkauan. Barang elektronik dijual dengan label baru ataupun bekas dengan garansi resmi dari barang yang telah dipilih baik itu seperti komputer, laptop, TV ataupun lainnya. Akad yang

digunakan juga berbasis jual beli ataupun akad sewa dengan ketentuan seperti berikut ini:

- i. Nasabah memiliki kewajiban untuk mempunyai pekerjaan
- ii. Pembayaran dilakukan selama 1 tahun
- iii. Pembayaran dibayarkan di setiap bulan
- iv. Penyerahan jaminan berupa kendaraan tanah ataupun bangunan
- v. Uang muka diberikan di awal senilai 25%
- vi. Usia nasabah yang mengajukan minimal 18 dan maksimal 55 tahun
- vii. Dengan plafon maksimal 10 juta
- viii. Pengajuan bisa dilakukan secara perorangan ataupun kelompok.

h) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Merupakan sarana biaya yang diberikan pada seluruh nasabah dengan pemenuhan pada kebutuhannya baik itu berupa jasa dengan berbagai jaminan baik itu kendaraan motor ataupun aset yang lain . Biaya ini bisa diberikan penyediaan selama jasa yang dimaksud tidak memiliki pertentangan dengan hukum yang berlaku. Akad pembiayaan yang digunakan yakni berupa akad jual beli ataupun sewa.

i) UGT PKH (Pembiayaan Khalafah Haji)

Merupakan sarana yang digunakan untuk biaya konsumtif dengan perencanaan memberikan bantuan kepada nasabah dalam memenuhi kekurangannya untuk setoran pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan oleh kementerian Agama untuk memperoleh nomor porsi haji. Akad ini memakai kombinasi dari akad kafalah bil ujah dan wakalah bil ujah.

j) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Merupakan sarana biaya dengan jangka waktu panjang, menengah dan pendek. Produk ini dapat digunakan untuk pembiayaan dalam membeli, membangun atau merenovasi rumah. Akad yang digunakan yakni berbasis

jual beli dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Plafon biaya dengan maksimal 500 juta dengan jangka waktu maksimal 10 tahun
- ii. Sistem pembayaran harus dilakukan di setiap bulan
- iii. Usia pengaju minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun
- iv. Uang muka 15% dan besar angsurannya tidak lebih dari 40% dari penghasilan bulanan

k) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Merupakan sarana biaya yang diberikan kepada nasabah dalam pemenuhan jasa melalui jaminan berupa

kendaraan bermotor. Produk ini yakni pembiayaan ini diberikan asal tidak melanggar hukum yang berlaku akan biaya yang digunakan yakni berbasis jual beli ataupun sewa dengan ketentuan berikut ini:

- i. Biaya yang dilakukan yakni jenis konsumtif
- ii. Dengan jangka waktu maksimalnya 36 bulan
- iii. Melalui sistem pembayaran angsuran perbulan
- iv. Dengan plafon biaya hingga 500 juta

1) UGT MPB

Sarana biaya yang dilakukan perancangan untuk pemodelan pertanian yakni digunakan dengan kegiatan jual beli ataupun melalui akad rahn dengan ketentuan yakni:

- i. Untuk dilakukan pada modal pertanian
- ii. Difokuskan pada keproduktifan untuk pertanian
- iii. Memiliki pengalaman di bidang pertanian jangka waktu 6 bulan dan bisa dilakukan perpanjangan dengan maksimal dua kali perpanjangan
- iv. Melalui angsuran musiman disesuaikan dengan jenis pertaniannya dan
- v. Maksimal mengambil pembiayaan senilai 20 juta

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT UGT Nusantara

Pembiayaan melalui akad murabahah yakni sangat mudah serta memiliki keamanan untuk diterapkan karena terhindar dari banyaknya bunga atau riba yang banyak menjadi kekhawatiran warga. Merupakan suatu akad yang dilakukan oleh penjual yakni bank dan pembeliannya yakni nasabah di mana banknya bersifat Syariah. Adapun tentang ketentuannya yakni bank akan memberikan informasi terkait dengan harga pokok yang menjadi harga dari suatu barang yang ditambah dengan laba yang kemudian disepakati keduanya. Pada hal ini bank membeli barang dari pihak ketiga yaitu supplier dan benar-benar mempunyai objek jual yang kemudian dijual kepada nasabah. Umumnya kegiatan pembiayaan ini yakni dimulai dari pengajuannya dan analisis antar keduanya. Dalam pemakaian akad ini biasa dilaksanakan dengan mengajukan pembiayaan dalam bentuk investasi dan konsumtif. Dimana hal-hal yang termasuk dalam biaya investasi ini dikarenakan nasabah ingin melakukan investasi barangnya melalui bantuan bank dan barang yang diinginkan menjadi suatu objek investasi. Berbeda dengan biaya konsumtif yakni barang yang dibeli oleh suatu anggota bank atau nasabah yang telah jelas dan terukur terkait dengan penilaiannya barang yang masuk dan dibolehkan menjadi objek jual beli yakni barang yang

telah memenuhi terhadap syaratnya yang tidak memiliki pertentangan dengan nilai-nilai keislaman baik itu barang bergerak ataupun tidak seperti tempat tinggal, kendaraan pabrik, aset dan lain sebagainya.

Banyak dari para pelaku UMKM peran dari koperasi Syariah pada lembaga keuangan ini memberi suatu pinjaman ataupun penyaluran biaya yang lebih ditingkatkan dan dikembangkan serta dilakukan pengelolaannya supaya lebih efektif efisien. Hal yang sangat penting yakni harus adanya peningkatan dalam pelaksanaan usahanya melalui syariah Islam. Selain memperoleh rezeki dari usaha yang ditekuninya berlaku juga memperoleh dalam setiap apa yang dilakukannya.

Peneliti melaksanakan wawancara pada bapak Yayan Budiono yang menjadi seorang akuntan officer survei dan analisa BMT UGT Nusantara Kaliwates Jember tanggal 1 Juli 2025 mengenai Tata cara pengajuan pinjaman Multiguna Tanpa Agunan (MTA), Margin nya perbulan, dan plafon pinjaman beliau menyatakan bahwa:

“Produk UGT MTA adalah suatu kualitas biaya tanpa agunan yang memenuhi terhadap kebutuhan nasabah baik itu bersifat produktif ataupun konsumtif. Dalam hal ini pembiayaan cenderung dipilih yakni seperti produk multi tanpa agunan banyak dipilih dikarenakan banyak dari anggota nasabah tidak menyukai administrasi yang terlalu rumit. Apalagi banyaknya pembiayaan tidak memberikan sertifikat ataupun jaminan. Terus misalnya dalam menjaminkan sertifikat juga masih ada biaya tambahan ke notaris Jadi mungkin memerlukan waktu yang rumit dan masih mengeluarkan banyak biaya. Dalam hal ini biaya MTA atau multiguna tanpa agunan merupakan akad dengan berbasis jual beli di mana akad yang dilakukan diberikan sepenuhnya kepada nasabah yang digunakan sebagai model untuk biaya sekolah, rumah sakit, pembelian perabotan dan lain sebagainya. Namun juga banyak dari nasabah yang memakainya untuk model usaha. Saya juga memberikan penekanan pada nasabah biasanya ketika

melakukan pengajuan diusahakan untuk memiliki lokasi rumah ataupun tempat usaha yang pasti serta mempunyai tabungan di BMT Nusantara dengan melihat karakter dari setiap nasabah dan diharapkan dari kriteria ini bisa menjadi dasar pada pihak Akuntan Officer dalam pemberian keputusan layak tidaknya sebagai calon nasabah untuk pembiayaan dari BMT UGT nusantara. Dalam pengajuannya pihak bank akan meminta identitas nasabah dan memberikan maksimum plafon biaya yakni satu juta dalam waktu biaya maksimal 100 hari dengan angsuran Rp. 11.000 perharinya. Tidak hanya itu juga terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi baik itu fotocopy listrik, PDAM dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menjadi peluang supaya bisa dimanfaatkan oleh para anggota nasabahnya dengan banyaknya pertimbangan”

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak bapak Yoyon

Budiono selaku AO (*Account Officer Survey dan Analisa*) BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember pada tanggal 2 Juli 2025 mengenai Tata cara pengajuan pinjaman Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan Margin nya perbulan beliau menyatakan bahwa:

Dalam mengajukan pembiayaan MTA, anggota hanya perlu mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melampirkan fotocopy KTP sebagai syarat utama pengajuan pembiayaan MTA. Dalam mengajukan pembiayaan MTA, anggota tidak dibebankan agunan dalam bentuk apapun sebagai syarat pembiayaan. Dengan tidak adanya syarat agunan, maka produk pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi anggota pembiayaan yang tidak mampu menyerahkan agunan untuk tetap mendapatkan pembiayaan. Proses pencairan pembiayaan MTA tergolong cepat karena hanya memerlukan jangka waktu 2 hari sampai dengan 3 hari setelah proses pengajuan pembiayaan dilakukan. Margin produk pembiayaan MTA yang dibebankan kepada anggota relatif kecil yaitu 3% setiap bulan. Dan margin tersebut dapat diturunkan dengan melakukan negosiasi dengan pihak BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates sebelum penandatanganan akad perjanjian.⁵³

Peneliti melaksanakan wawancara pada bapak Syaifullah yakni teller di BMT pada tanggal 23 juni mengenai Pembiayaan Multiguna

⁵³Fathul Mu'in, di Wawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2025

Tanpa Agunan BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates dan cara mengatasinya, beliau menyatakan bahwa:

Produk MTA telah menjadi implementasi yang otomatis melalui persyaratan yang memiliki kemudahan dalam diakses oleh nasabah. Dimana mekanisme yakni memberi biaya tanpa agunan dengan pemberian kesempatan untuk pelaku usaha yang sebelumnya terhambat akan keterbatasan untuk memperoleh modal melalui adanya prosedur yang lebih fleksibel. Ini menjadikan lembaga keuangan konvensional produk MTA mampu memberi keterjangkauan yang lebih banyak pada usaha mikro dengan membutuhkan banyak tambahan modal. Tidak hanya itu dalam pengelolaannya BMT juga memberikan kepastian bahwasanya skema biaya ini disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga menjadi alternatif yang lebih memberikan kenyamanan untuk nasabah supaya terhindar akan sistem bunga pada pinjaman konvensional.⁵⁴

Wawancara lebih lanjut dengan bapak Syaifullah yakni terkait dengan pendapatan anggota nasabahnya yang memakai produk MTA dan responsnya terkait dengan pembiayaan ini:

Banyak dari mereka sekitar 27% memberi suatu alasan bahwasanya pembiayaan murahabah mempunyai prosedur melalui sistem bayar cicilan yang ringan serta mudah. Ini tentu dikarenakan sistem bayar dilakukan secara harian. Dimana menurut nasabah lebih memiliki keringanan dibanding membayar cicilan bulanan, serta 10% atau 2 nasabah juga memberi alasan bahwasanya yang memberikan penentuan terhadap banyaknya angsuran dan 63% atau 19 nasabah memberi alasan dikarenakan syarat yang begitu mudah

Dari penjelasan narasumber tersebut merupakan terdiri dari karyawan dan nasabah dapat diberikan ke pemahaman bahwasanya produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan adalah produk biaya yang diberi pada nasabah tanpa memberikan syarat jaminan di mana tanpa adanya agunan, yang dimaksud dari biaya ini yakni nasabah yang tidak

⁵⁴Syaifullah, di wawancarai oleh penulis, Jember 23 Juni 2025

perlu mensyaratkan jaminan seperti tanah, BPKP dan surat berharga yang lain pada pihak BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates. Hal ini bisa memberi suatu keringanan untuk nasabah pada pemerolehan modal di mana pembiayaan disalurkan khususnya pada para UMKM yang lebih butuh akan modal untuk usaha yang didirikannya.

Dalam pengajuannya persyaratan multi tanpa agunan ini juga hanya dimintai terkait dengan identitas nasabahnya saja dengan plafon biaya sampai dengan 1 juta dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun saja. Nasabah BMT juga langsung melakukan pembiayaan di maksimal 1 tahunnya dengan sistem pembayaran cicilan per bulan dan harus memiliki keaktifan dalam tabungannya di setiap hari. Tidak hanya itu dalam persyaratannya juga harus memenuhi yakni menyetorkan fotocopy rekening listrik dan PDAM. Dalam meminimalkan kemungkinan adanya risiko biaya pihak BMT selalu melakukan monitoring pada pihak nasabah dengan sosialisasi pada pasar atau toko nasabah.

Adapun terkait dengan skema untuk mengajukan biaya Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Nusantara yakni:

- (a) Adanya pengajuan biaya dari nasabah
- (b) Berkas kelengkapan biaya yang diterima oleh akuntan officer dalam simpan pinjamnya
- (c) Berkas yang diterima oleh Accubtan Officer serta penagihan untuk dilakukan analisis di survei yang kemudian

(d) Dilakukan penyajian di kantor komite untuk ditolak ataupun diterima yang selanjutnya adalah

(e) Proses pencairan biaya pembiayaan

2. **Bagaimana Dampak Akad *Murabahah* Pada Pendapatan Nasabah di BMT**

Peranan biaya *murabahah* yang diberi oleh BMT pada nasabahnya yakni memberikan bantuan untuk para pelaku usaha dalam peningkatan mutu kehidupannya supaya dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan oleh BMT ini tidak hanya berupa modal tetapi juga binaan dalam pengelolaan usaha. Pada pengamatan ini biasanya nampak bahwasanya berhasilnya BMT melalui produk-produk yang telah ditawarkan yakni berupa biaya *murabahah* yang memiliki peranan untuk peningkatan pendapatan para pedagang. Sesuai data di lapangan bahwasanya semua informan mengatakan sistem biaya *murahabah* yang diberikan oleh BMT terkenal dengan kemudahannya. Banyak juga dari mereka sekitar 27% memberi suatu alasan bahwasanya biaya ini mempunyai prosedur yang tersistem pada pembayaran ataupun cicilan yang ringan serta mudah. Hal ini dikarenakan pembayaran dilakukan harian yang menjadikan lebih memiliki keringanan dan mereka hanya melakukan pembayaran pada cicilan bulanannya dan 10% nasabah juga memberi alasan bahwasanya mudahnya dalam menentukan besarnya cicilan dan 63% ataupun 19 nasabah memberi alasan dikarenakan syaratnya yang sangat memiliki kemudahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang membahas mengenai dampak pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) bagi nasabah pada tanggal 18 Juni 2025 oleh Hj Fathul Mu'in selaku kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember yang mengatakan bahwa:

Banyak dari pelaku usaha UMKM memberikan pelaporan bahwsanya adanya kenaikan modal yang signifikan dalam mendapatkan biaya melalui produk MTA. Melalui tambahan modal mereka juga mampu memberikan perluasan pada segala usahanya dengan peningkatan stok barang serta pelaksanaan diversifikasi produk yang ditawarkan pada pelanggan. Beberapa nasabahnya juga menjadikannya untuk modal dalam peningkatan mutu terhadap barang ataupun jasa yang mereka keluarkan sehingga menjadikan daya saing mereka lebih baik. Tidak hanya itu dalam tambahan modalnya yang juga cukup pelaku usaha juga tidak memiliki ketergantungan pada peminjaman dengan bunga yang tinggi yang justru akan memberikan hambatan pada bisnis mereka.⁵⁵

Pernyataan tersebut serupa dengan bapak Ghosa Pertama selaku

AOSP (*Account Officer* Simpan Pinjam) yang mengatakan bahwa:

Akses biaya yang memiliki kemudahan dan keterjangkauan dalam produk MTA telah memberikan peningkatan kepercayaan diri untuk para pelaku pada perjalanan bisnisnya. Melalui adanya kepastian modal mereka justru akan memiliki keberanian untuk pengambilan langkah strategis pada pengembangan usaha seperti luasnya jaringan pemasaran, pembukaan cabang atau peningkatan jumlah produksinya. Tidak hanya itu kemandirian ekonomi yang didapatkan dari hasil usahanya juga memberi dampak yang baik untuk kesejahteraan keluarganya. Kepercayaan diri ini juga memberikan dorongan untuk lebih berkreasi dan lebih berinovatif dalam pencarian usaha yang lebih memberikan keuntungan.⁵⁶

Sesuai akan hasil wawancara tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya:

⁵⁵Yoyon Budiono, di wawancarai oleh penulis, Jember 18 Juni 2025

⁵⁶Syaifullah, di wawancarai oleh penulis, Jember 23 Juni 2025

Dalam konteks perkembangan ekonomi di Indonesia, lembaga keuangan mikro seperti Baitul *Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat, terutama di tingkat local. Salah satu lembaga yang berkontribusi dalam layanan keuangan mikro adalah BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates, Kabupaten Jember. Dari berbagai produk simpan pinjam dan pembiayaan yang ditawarkan, produk pembiayaan UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) menjadi instrumen unggulan dalam meningkatkan akses keuangan bagi individu serta pelaku usaha kecil di Indonesia. BMT UGT Capem Kaliwates Adalah suatu instansi keuangan dengan penyediaan produk biaya dalam pendudukan usaha mikro. Produk MTA menjadi pilihan populer di kalangan nasabah karena prosesnya yang cepat dan syarat yang mudah. Dalam konteks ini, efektivitas produk MTA perlu dievaluasi untuk memahami dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana produk MTA berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan keinginan usaha nasabah.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Yoyon Budiono selaku AO (*Account Officer Survey dan Analisa*) pada tanggal 26 Juni 2025 Mengenai Bagaimana BMT memantau perkembangan UMKM nasabah, beliau menyatakan bahwa:

Selain memberikan modal usaha, BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates juga menjalankan program pendampingan bagi nasabah agar mereka dapat mengelola bisnis dengan lebih baik. Program ini mencakup pelatihan tentang pengelolaan keuangan, strategi

pemasaran, serta peningkatan produktivitas usaha. Banyak pelaku usaha yang merasakan manfaat dari pendampingan ini karena mereka mendapatkan wawasan baru mengenai cara mengatur arus kas, membuat pembukuan sederhana, serta meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Melalui adanya pembimbingan yang memiliki keberlanjutan nasabah bukan hanya memperoleh modal tetapi terampil juga sangat perlu dalam penjaagaan keberlanjutan untuk mempertumbuhkan usahanya.⁵⁷

Penjelasan selanjutnya apakah ada terkait Kendala terhadap pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dari Bapak Yoyon Budiono beliau mengatakan bahwa:

“Produk MTA telah memberikan bantuan kepada banyak pelaku usaha untuk memperoleh tambahan pada modalnya. Sebagian nasabahnya juga menghadapi berbagai problem dalam pengelolaan keuangannya. Minimnya pemahaman terkait dengan kegiatan mencatat, mengelola, serta melakukan analisis dan kerugian menjadikan banyak dari mereka mengalami kekurangan dalam pemakaian modal. Nasabah juga tidak mampu memberikan pemisahan yang jelas antar keuangan usaha dan pribadinya sehingga menjadikan kebingungan dalam pengalokasian dananya. Maka dari itu dengan peningkatan keuangan menjadi suatu hal yang perlu untuk memperkuat modal dan supaya manfaat biaya dapat dirasakan secara betul dan maksimal. Tapi banyak dari nasabah yang memakai pembiayaan tanpa agunan dengan minim mengalami berbagai problem dikarenakan mereka membayarnya tiap hari seperti menabung. Namun ketika individu membayar kewajibannya berupa Rp. 11.000 per hari dan kemudian ia mengalami problem biaya di hari tersebut maka akan membayar double keesokan harinya dan tidak ada denda.”⁵⁸

Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa tidak banyak yang mengalami problem dengan nasabah yang melakukan biaya MTA serta dapat diketahui musibahnya dan menjadikannya pembiayaan yang diambil mengalami kemacetan sehingga perlunya adanya suatu solusi

⁵⁷Yoyon Budiono, di wawancarai oleh penulis, Jember 26 Juni 2025

⁵⁸Yoyon Budiono, di wawancarai oleh penulis, Jember 26 Juni 2025

yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates Jember dalam pengambilan keputusan untuk mendorong anggotanya dalam menjalankan bisnisnya kembali supaya memperoleh penghasilan yang sesuai dengan harapannya. Tujuannya yakni untuk pelunasan pembiayaan yang disalurkan dengan waktu yang tepat dan terhindar akan biaya macet yang bisa merugikan BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember.

Ungkapan dari pihak BMT lalu diberikan penjelasan lebih lanjut oleh anggota biaya yang mengalami kemacetan dalam usahanya. Berikut merupakan hasil wawancara dengan bapak Anis yang membutuhkan dana untuk membeli bahan adonan kue yang mengungkapkan bahwasanya:⁵⁹

“Alhamdulillah ndok dengan adanya pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) ini saya bisa membuka usaha sendiri dengan jualan kue di pasar, lumayan buat tambah-tambah keperluan anak saya yang lagi kuliah. Dan juga saya meminjam pembiayaan tanpa agunan ini enak ndok tidak memberatkan saya untuk membayar karna perharinya tidak memberatkan untuk di bayar yaituRp.. 11.000 perharinya. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha ini sangat membantu dan ada peningkatan pendapatan juga, ngebantu saya juga untuk modal membeli bahan yang lebih lengkap dari sebelumnya sehingga membuat toko lebih ramai, dari pendapatan perbulanRp.550.000 menjadiRp. 800.000

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan nasabah Ibu Anis, sebagian besar melaporkan adanya perubahan positif dalam perkembangan usaha mereka setelah menerima pembiayaan MTA, dan angsuran nya pun tidak memberatkan anggota. Serta membantu ibu anis

⁵⁹ Bapak Ali, di Wawancarai oleh penulis, Jember 20 Juli 2025

meningkatkan pendapatan dari jualan kue di pasar. Sebanyak 65% anggota melaporkan peningkatan omzet antara 20% hingga 40% setelah menerima pembiayaan. Peningkatan omzet ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi, pengadaan barang dagangan yang lebih variatif, dan perluasan pasar. Beberapa nasabah mengalami kendala dalam mengelola keuangan yang lebih besar. Sebagian dari mereka menyatakan kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta kurangnya pengetahuan dalam mengelola pembukuan yang benar.

Tidak hanya itu pernyataan ini juga sesuai dengan output wawancara peneliti dengan banyaknya nasabah yang didapatkan bahwasanya kondisi ekonomi yang tidaklah tetap menjadi suatu penyebab nasabah tidak bisa memberikan pelunasan pada angsurannya sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya. Banyaknya daya saing dalam suatu bisnis juga menjadi dampak penurunan ekonomi yang disesuaikan dengan pernyataan yang didapatkan dari Ibu Sulis mengungkapkan bahwasanya:

“Saya memerlukan modal usaha untuk tambah-tambah membeli kolakan lebih lengkap untuk warung saya. Dan alhamdulillah ternyata di BMT ada pinjaman tanpa agunan maximal pinjamannya Rp.1.000.000 dan bayar angsuran perharinya Rp. 11.000 dengan waktu 100 hari. Pembayaran nya tidak memberatkan saya dan malah usaha toko saya rame dikarenakan bahan toko saya lebih lengkap dari sebelumnya dan pendapatan saya juga mengalami peningkatan. meskipun kadang ada penurunan pendapatan beberapa bulan nya dan itu wajar bagi persaingan pasar yang ketat untuk saat ini. Lebih enak lagi Bayar nya pun tidak susah karna kami pengguna MTA didatangi langsung ke lokasi untuk bayar jadi tidak perlu repot-repot ke kantor untuk membayar angsuran perharinya.

Dalam perbandingan antara yang sudah menerima dan sebelum pembiayaan murabahah peranan biaya murabahah ini dapat memberikan peningkatan pada para anggotanya yang bisa dilihat dengan perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah menerima biaya murabahah. Pendapatan setelah menerima biaya murabahah per bulan yakni paling rendah Rp. 500.000 dan tertinggi yakni Rp. 3.000.000, tapi juga ada nasabah yang mengalami penurunan penjualan akan tetapi tidak ada keberatan dalam membayar angsuran. Sesuai dengan kondisi lapangan bahwasanya meningkatnya penerimaan terjadi dikarenakan adanya biaya yang menjadikan tambahan modal untuk nasabah. Melalui biaya ini nasabah bisa menambah barang penjualannya yang dianggap masih kurang atau memiliki keterbatasan. Oleh karena itu dalam menanamkan modal akhirnya dapat meningkatkan penjualan pedagang yang kemudian diikuti oleh penambahan dari hasil masukan pendapatan dari sang nasabah.

Dari hasil wawancara di atas sebagian besar anggota yang telah memperoleh pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember merasa bahwa BMT memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh modal dan cukup membantu meningkatkan usaha mereka. Multiguna Tanpa Agunan dengan plafon pinjaman 1.000.000 dalam waktu 100 hari dengan angsuran tiap harinya yakni Rp. 11.000, dengan biaya admin awal Rp.13.000

$$11.000 \times 100 = 1.100.00$$

$$\text{Margin} = 100.000/100 \text{ hari}$$

NO	Nama Nasabah	Jenis Pembiayaan	Plafon	Jangka Waktu
1.	Sulis	MTA	1.000.000	100 Hari
2.	Anis	MTA	1.000.000	100 Hari
3.	Darmi	MTA	1.000.000	100 Hari
4.	Ali	MTA	500.000	50 Hari
5.	Sudarto	MTA	1.000.000	100 Hari
6.	Ayuning Tias	MTA	1.000.000	100 Hari
7.	Rahayu	MTA	1.000.000	100 Hari

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember

Setelah peneliti melaksanakan pengamatan di BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates melalui pengumpulan bukti berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam bentuk tulisan sebagai berikut yakni:

- a. Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan diawali dengan pengajuan oleh nasabah ke BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates.
- b. Produk MTA adalah semua fasilitas biaya tanpa agunan untuk memberikan pemenuhan pada kebutuhan nasabah baik produktif ataupun konsumtif
- c. Biaya yang disalurkan pada produk Multiguna Tanpa Agunan yakni lebih terutama pada diberikannya biaya untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan modal demi keberlangsungan bisnis yang dijalankannya .
- d. Jangka waktu biaya yang digunakan yakni dengan maksimal 100 hari melalui sistem angsuran.

2. **Dampak Akad Murabahah Pada Pendapatan Nasabah di BMT**

Dalam penerapannya pembiayaan *Murabahah* yang diberikan BMT pada anggotanya bisa memberikan bantuan untuk para pelaku usaha yang dapat meningkatkan mutu kehidupannya melalui kenaikan pendapatan. Hal ini dikarenakan BMT bukan hanya berupa modal kerja tetapi juga berupa binaan pengelolaan usaha. Pada pengamatan ini terlihat bahwasanya BMT berhasil melalui produk yang ditawarkan yaitu salah satunya dengan biaya murabahah yang berperan penting pada peningkatan pendapatan para pelaku usaha. Sesuai data di lapangan menunjukkan bahwasanya semua informan menyatakan sistem biaya murabahah yang diberi oleh BMT sangat memberikan kemudahan untuk

para nasabah. Banyak dari bagian dari mereka senilai 20% menyatakan bahwasanya pembiayaan murabahah mempunyai suatu sistem angsuran yang ringan dan sangatlah mudah. Hal ini tentu karena sistem cicilannya dilakukan perhari oleh nasabah sehingga mereka merasakan ringan. 10% ataupun dua nasabah juga memberi alasan bahwasanya jumlahnya cicilan juga boleh ditentukan sendiri, dan 63% Nasabah juga memberi suatu alasan yang sangatlah memberikan kemudahan untuk anggota nasabah.

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwasanya produk biaya MTA di BMT UGT cabang Kaliwates diimplementasikan dengan teratur melalui cara yang sangat fleksibel daripada lembaga lainnya. Persyaratannya juga mudah diakses terutama untuk biaya tanpa agunan dengan memberikan kesempatan untuk pelaku usaha dalam mendapatkan tambahan modal dalam pengembangan bisnisnya. Tidak hanya itu skema biaya juga berbasis Syariah menjadi suatu solusi bagi nasabah supaya dapat terhindar akan sistem bunga yang tinggi.

Dampak positif pada diterapkannya produk MTA juga dapat dilihat pada kenaikan modal usaha yang menjadikan perluasan pada skala bisnisnya dengan peningkatan stok barang dan pelaksanaan diversifikasi produk. Tidak hanya itu biaya juga lebih mudah dalam peningkatan kepercayaan diri serta kemandirian perekonomian anggota BMT. Tidak hanya itu hal ini juga memberikan dorongan supaya para anggota nasabah berani mengambil suatu langkah yang strategis untuk mengembangkan usahanya. Keefektifan dari program ini menjadi suatu

faktor supaya memberikan bantuan kepada nasabah dalam pengelolaan bisnisnya sebaik mungkin dan melalui edukasi keuangan serta strategi yang baik. Akan tetapi pengamatan ini juga mendapatkan beberapa problem yang perlu diberikan solusi oleh pelaku UMKM dalam pemanfaatan produk MTA yang lebih optimal yakni seperti terbatasnya pengetahuan pengelolaan terutama dalam kegiatan mencatat serta dalam memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, tidak hanya itu dalam mendampingi tentang teknis yang masih sangat terbatas juga menjadi tantangan mengingat banyaknya nasabah yang lebih terkhusus dalam hal inovasi produk dan pemasaran digital. Faktor eksternal seperti halnya fluktuasi pasar dan tidak pastian ekonomi menjadi pengaruh dalam ke stabilitas dan UMKM yang sangat memerlukan strategi untuk meminimalisir resiko. Dengan memahami akan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates Jember dapat memberikan pengembangan bahwasanya strategi yang lebih efektif dalam pendukung keberlanjutan usahanya melalui peningkatan literasi keuangan, mendampingi secara teknis yang lebih menyeluruh serta penguatan terhadap pengelolaan usaha nasabah menjadi suatu hal yang diperlukan supaya dapat memanfaatkan biayanya dan dapat dirasa dengan maksimal. Melalui hal ini menjadi harapan bahwsanya MTA dapat terus berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan pengamatan ini penulis menguraikan terkait dengan output penelitian terkait dengan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan terhadap peningkatan pendapatan di BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates Jember.

1. Penerapan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates .

Banyak pelaku usaha kecil dan menengah, koperasi Syariah terkait dengan lembaga keuangan yang memberi pembiayaan dengan lebih ditingkatkan serta diberikan pengembangannya untuk dilakukan pengelolaan dengan lebih efisien serta efektif. Hal ini adalah sesuatu yang harus yang urgent yang harus dilakukan peningkatan untuk melakukan peningkatan pada pelaku UMKM. Tidak hanya itu dalam pemerolehan dana dari pembiayaan yang ditekuninya pelaku juga memperoleh keberkahan di setiap kehidupannya. Sebagian besar pelaporan adanya perubahan yang lebih baik dan pengembangan usaha setelah dilakukan penerimaan pada pembiayaan MTA sekitar 65% nasabah memberikan pelaporan pada peningkatan omset yakni mulai dari 20% sampai 40%. Ketika telah diterimanya pembiayaan kenaikan ini disebabkan karena adanya kualitas produksi pengadaan barang yang lebih beraneka ragam dan diluaskannya pasar. Beberapa nasabah juga menghadapi berbagai problem dalam pengelolaan keuangannya sebagian

dari mereka menyatakan bahwasanya sulitnya dalam pengelolaan keuangan dengan pemisahan uang pribadi dan uang usahanya. Hal ini juga terjadi karena minimnya pengetahuan dalam pengelolaan buku yang benar.

Murabahah adalah suatu kegiatan penyaluran biaya yang dilaksanakan oleh lembaga bank syariah untuk berbagai kebutuhan baik itu produktif ataupun konsumtif. Sedangkan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan adalah sebuah produk biaya yang ada di BMT UGT Nusantara dengan pemberian sarana biaya tanpa jaminan untuk setiap apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Biaya murabahah di UGT adalah suatu biaya untuk memberikan pemenuhan pada setiap kebutuhan anggotanya, dimana BMT memberikan penyediaan atau pembelian terhadap barang yang menjadi kebutuhan nasabah dan dijual oleh BMT kepada nasabahnya dengan keuntungan yang disepakati. Untuk akad yang sering dipakai yakni murabahah yakni dengan pembiayaan konsumtif produktif ataupun investasi. Hal ini dikarenakan kelebihan dari akad *murabahah* yakni harga jual serta keuntungannya dapat diberikan kesepakatan di awal dengan para nasabahnya yakni ketika telah disetujui oleh keduanya maka tidak dapat dilakukan perubahan selama berlakunya akad. Hal ini dikarenakan pembiayaan untuk keperluan bisnis yang sifatnya harus lebih dioptimalkan untuk pemilihan pemakaian akan *murabahah* ini.

Kegiatan untuk memenuhi atau mengadakan barang yang telah menjadi kebutuhan nasabah BMT memakai pembiayaan murabahah

wakalah di mana BMT akan membeli suatu yang dibutuhkan oleh anggotanya dan biaya yang dilakukan dengan akad murabahah kemudian diikuti dengan akad wakalah untuk kelengkapannya. Murabahah bil waqalah merupakan suatu akad yang dipakai oleh BMT UGT Nusantara dengan pemberian kuasa pada nasabahnya dalam membeli suatu barang atas namanya pada sang penyalur.

Adapun keuntungan yang didapatkan oleh BMT UGT Nusantara yakni melalui proses negosiasi antar BMT dengan nasabah. Apabila angka telah dilaksanakan oleh marketing maka pihak BMT akan memberitahu terkait dengan margin yang harus diperoleh setelah membaca akad di depan nasabah. Kemudian akad ini dilakukan penandatanganan oleh kedua pihak. Dari pihak BMT juga mempunyai suatu patokan terkait dengan keuntungan yang didapatkan senilai 2-3% dengan jangka waktu biaya yang didapatkan dikarenakan telah ditentukan di awal.

Untuk skema dalam mengajukan pembiayaannya yakni dengan pengumpulan berkas oleh sang pemohon yang kemudian diterima oleh akuntan officer lalu dilakukan analisis serta survei yang kemudian dipertimbangkan untuk diterima ataupun ditolak, lalu yang terakhir yakni pencairan dana. Ketika telah terjadi suatu problem pada pembiayaan nasabah baik itu pembiayaan macet ataupun mengalami kebangkrutan maka pihak BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates akan melakukan suatu cara yang bisa memberikan penyelesaian pada suatu

problem dengan adanya solusi yang menjadi suatu harapan dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tidak kekerasan, seperti tidak menyita aset barang dagangan yang ada ataupun perampasan. Jadi berbagai tindakan yang diterapkan oleh pihak BMT ketika ada sang nasabah mengalami problem maka akan dilakukan kegiatan pendampingan oleh pada anggotanya kemudian didampingi untuk mencari suatu alternatif jalan keluar yang harus diselesaikan bersama yang mana solusi ini akan bisa memberikan jalan untuk nasabah sehingga mampu melunasi angsurannya.

2. Dampak Akad Murabahah Pada Pendapatan Nasabah di BMT

Peranan biaya murabahah yang diberi oleh BMT pada para anggotanya bisa memberikan bantuan untuk para pedagang dalam peningkatan mutu kehidupannya melalui kenaikan pendapatan. Hal ini dikarenakan BMT tidak hanya memberikan bantuan pada modal tetapi juga pengelolaan usahanya. Pada pengamatan ini terlihat akan suatu ketercapaian BMT melalui produk yang menjadi penawarannya yakni melalui pembiayaan murabahah yang memiliki peran penting dalam kenaikan pendapatan sang pelaku usaha. Sesuai output bukti yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwasanya sistem pembiayaan murabahah yang diberikan BMT sangat memberikan kemudahan untuk para nasabahnya. Banyak dari mereka yang mengungkapkan bahwasanya 27% memberi alasan bahwasanya pembiayaan murabahah mempunyai suatu sistem yang sangat mudah serta ringan. Hal ini dikarenakan sistem

pembayaran cicilan dapat ditentukan sendiri oleh nasabah, dan sekitar 3 responden atau 10% juga memberikan alasan sama bahwasanya besarnya cicilan juga ditentukan oleh sang nasabah dan sekitar 19 responden atau 63% juga memberikan pernyataan bahwasanya dikarenakan persyaratan yang sangat memberikan kemudahan untuk para nasabah..

Banyak dari pelaku usaha memberikan pelaporan bahwasanya terdapat kenaikan modal yang lebih baik ketika telah mendapatkan biaya melalui produk MTA. Melalui modal ini bisa memberikan skala yang lebih luas untuk usahanya dalam peningkatan stok barang serta dapat melaksanakan diversifikasi produk yang diberikan pada pelanggannya. Beberapa anggota juga memberikan pemanfaatan dari pembiayaan ini untuk peningkatan suatu mutu dari barang atau jasa yang dikeluarkannya sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar. Tidak hanya itu melalui modal yang sangat cukup ini para pelaku UMKM justru bisa memberikan kenaikan pada pendapatannya dengan tidak memiliki ketergantungan pada pinjaman yang memiliki bunga yang lebih tinggi yang dapat menghambat bisnisnya. Akses biaya yang sangat terjangkau serta muda ini dapat meningkatkan kepercayaan pada para pelaku UMKM dalam perjalanan bisnisnya melalui kepastian modal. Mereka juga lebih memiliki keberanian dalam mengambil langkah untuk pengembangan usahanya, perluasan jaringan, pembukaan cabang dan peningkatan jumlah produksi. Selain itu adanya kemandirian ekonomi juga dapat menjadi suatu dampak positif melalui pembiayaan ini. Hal ini

dikarenakan mereka tidak lagi memiliki ketergantungan pada pendapatan yang lainnya yang kurang memiliki kestabilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kepercayaan diri ini mendorong mereka untuk lebih memiliki inovasi pada pencarian usaha yang sangat menguntungkan.

Adapun skemanya terkait dengan pengajuan biaya Multiguna Tanpa Agunan ini yakni pengajuan pembiayaan dari nasabah akan diterima kelengkapan berkasnya oleh akuntan afficer, lalu berkas dianalisis dan disurvei yang kemudian akan diterima atau ditolak, lalu tahap yang terakhir yakni kegiatan mencairkan biayanya. Ketika suatu terjadi pada nasabah mengalami problem pada pembiayaannya maka pihak BMT UGT Nusantara akan memberikan suatu solusi dalam penyelesaian permasalahannya dengan cara yang tidak kekerasan seperti penyitaan aset ataupun perampasan. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut tidak dilakukan oleh pihak BMT untuk biaya yang mengalami kemacetan karena pihak BMT akan memberikan pendampingan untuk dicarikan suatu alternatif yang dapat menyelesaikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates .

Hasil pengamatan juga mengungkapkan bahwasanya produk biaya MTA yang ada di BMT UGT Capem Kaliwates telah diimplementasikan secara sistematis dengan mekanisme yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Persyaratan yang relatif mudah diakses, terutama dalam bentuk pembiayaan tanpa agunan, memberikan kesempatan untuk pelaku dalam mendapatkan penambahan modal guna mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, skema pembiayaan yang berbasis syariah menjadi alternatif yang lebih sesuai bagi nasabah yang ingin menghindari sistem bunga. Dampak positif dari penerapan produk MTA terlihat pada peningkatan modal usaha, yang memungkinkan pelaku usaha memperluas skala bisnis, meningkatkan stok barang, serta melakukan diversifikasi produk. Selain itu, akses pembiayaan yang lebih mudah telah meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi para nasabah, mendorong mereka untuk lebih berani dalam mengambil langkah strategis bagi perkembangan usaha mereka. Efektivitas program pendampingan yang dijalankan BMT juga menjadi faktor penting dalam membantu nasabah

mengelola bisnis mereka dengan lebih baik melalui edukasi keuangan dan strategi pemasaran. Dalam pemenuhan setiap apa yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan penyediaan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan kemudian dilakukan penjualan dengan keuntungan yang menjadi kesepakatan keduanya. Pada pelayanannya juga menggunakan akad yang sering dipakai pada umumnya yakni akad murabahah untuk biaya konsumtif, investasi maupun produktif. Alasannya karena kelebihan dari akad murabahah ini yaitu harga jual dan keuntungan nya yang disepakati di awal antara pihak BMT dengan nasabah, yang mana jika akad sudah dapat dilakukan oleh persetujuan keduanya maka tidak boleh dilakukan perubahan selama berlakunya akad. sehingga pembiayaan untuk keperluan usaha yang sifatnya produktif pun lebih memilih menggunakan akad *murabahah*.

2. Dampak Akad *Murabahah* Pada Pendapatan Nasabah di BMT

Dari banyaknya pelaku UMKM di mana peran koperasi Syariah yakni menjadi suatu sarana untuk pinjam meminjam dengan biaya yang dilakukan perkembangan serta dilakukan pengelolaan supaya lebih baik. Hal ini urgent untuk peningkatan UMKM dengan sistem syariat Islam. Tidak hanya itu dalam pemerolehan rezeki juga perlu melakukan penekunan pada pelaku usahanya juga akan mendapatkan keberkahan dalam setiap pekerjaannya. sebagian besar melaporkan adanya perubahan positif dalam perkembangan usaha mereka setelah menerima pembiayaan MTA. Sebanyak 65% nasabah melaporkan peningkatan omzet antara

20% hingga 40% setelah menerima pembiayaan. Peningkatan omzet ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi, pengadaan barang dagangan yang lebih variatif, dan perluasan pasar. Beberapa nasabah mengalami kendala dalam mengelola keuangan yang lebih besar. Sebagian dari mereka menyatakan kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta kurangnya pengetahuan dalam mengelola pembukuan yang benar.

B. Saran

1. Pada BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates Jember yakni saran untuk peningkatan pemasaran supaya banyak individu yang mengetahui terkait dengan produk Multiguna Tanpa Agunan dan ketelitian pada pemberian kredit biaya untuk melihat prospek usaha calon debitur
2. untuk penelitian selanjutnya saran yang bisa diberi yakni supaya dapat melakukan kajian yang sama hingga memberikan pengembangan pada pengamatan yang akan ditelitinya dengan lebih memfokuskan pada kajiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hamdi, “*Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*”, (Yogyakarta: Mega Pres Nusantara 15 April 2023), h. 84.
- Alawiyah Trisnawati Ika, Juni 2016 “Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1: 226
- Almas Bahrina 2023 “Implikasi Modal Sosial Dalam Sistem Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol1, No. 3: 408
- Akbar Muhammad, Rahmawan Hery Lutfy, RosyidAfif 2023 “Peran BMT NU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Kecamatan Pringsewu 2023 ” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 01: 2
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018
- Anwar Aan Zainul, Laksono Joko Rudi, Darwanto 2018, “Analisa Manajemen Pembiayaan macet”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.9 No.1:2-3
- Astri, Indra Perdana Ahmad 2024, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Jaya” *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 1: 92
- Bahjatullah Mangku Qi, Desember 2011 “Kajian Pembiayaan *Murabahah* Antara Teori dan Praktek”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2: 283
- Bonita Dora Silvia, Anwar Zainul Aan 2017 “Implementasi Syariah *Compliance* Pada Akad Murabahah dan Ijarah” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. 7 No. 2: 89
- DhoqiDofiria, Istianah, RidanMuhtadic (2021) dengan Judul “Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Selama Pandemi Covid-19, Vol. 2, No. 1, Desember 2021, h. 23-24
- Hapsari Ammi Yulya, Apriyanti Putri, Hermiyanto Aldi, Rozi Fahrur Oktober 2024 “Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 4: 1
- Hamdan Firmansyah, *Pengantar Perbankan Syariah Teori, Regulasi, dan Implementasi* (PT Arr Rad Pratama, 2023), 108
- Ilmiyah Tatik, Sri Ati, “Pengaruh Pemanfaatan Koleksi LocalContent Terhadap Kegiatan Penelitian Mahasiswa Yang Sedang Mengerjakan Tugas Akhir”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, No. 2, Vol. 2, 2013: 7

- Kalsum, Ummy, dan Eka Rizky Saputra. "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. (2016): 1-21
- Kallita Rufaidah Omega, Shaleha Noviatu, Hasanah Hikmatul, Januari 2025 "Efektivitas Produk Pembiayaan UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Pada Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di BMT UGT Capem tanggul", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No.1: 391
- Kulsum Ummy & Saputra Rizky Eka, Juni 2016 "Pernyataan Akad Wakalah dan Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* No. 1, (Juni 2016), Vol 1: 4
- Kuniawan Puji, Juni 2019 "Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Pangsidipuan, *Jurnal al-maqasid*, Vol.5, No.1: 44
- Masyitoh, Novita Dewi. 2014 "Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT". *Jurnal* Vol 05 No. 1: 18-19
- Mulyana Asep, Susilawati Endang, dkk, "Metode Penelitian Kuantitatif ", (Makassar: CV. Tohar Media) September 2024: 120
- Maulana Hendri, Ulfah Rahmadani Oktober 2021 "Keunggulan Pembiayaan Multiguna UMKM Dengan Penerapan Akad Murabahah Di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 9, No. 2, h. 33
- Nasution Fadhilah Surayya 2021, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam* No. 1, Vol. IV: 139-140
- Nurdewi 2022 "Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara", *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.1, No.2 : 301
- Nurfajriani Vera Wiyanda, Ilham Wahyu Muhammad, dkk, 2024 "Triangulasi Data Dalam Analisa Data Kualitatif", *Jurnal Ilmiah*, Vol.10, No.17:832
- Nurhaswinda, Maulina Rizki Syalsa, dkk 2025 "Penyajian Data", *Jurnal Inovasi*, Vol.3, No.1 : 63
- Pudjowati Juliani, dkk, Januari 2025 "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Aksesoris "Cantik" Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Semasa Pandemi Pada EVENT JATIM FAIR", *CommunnityDevelopment Journal*, Vol. 3, No.1: 1
- Ramadhanaa Dimas, M. Abrar Kasmin Hutagalungb, "Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT.

- Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah*, Vol. 2, No. 1, Februari 2024: 304
- Relubun Aryani Dety, Holle H. Muhammad, Toatubun Maimuna 2022 “Fenomena Kinerja Industri Perbankan Syariah Maluku”, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika* Vol. 18 No. 3: 191-192
- Rijali Ahmad 2018 “Analisis dan Kualitatif”, *Jurnal alhadrahah*, Vol.17, No. 33: 91-92
- Riyadi Maulana Farrel 2025 “Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*” Vol, 02, No. 12: 4
- Rochmaniah Ayu Siti, Oktafia Renny, 2021 “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2: 3
- Rofiq Is’adur M, Musleh Muhammad, Shalihin Jam’an Ahmad, Wijaya Rakhman Abdur “ Optimalisasi Omnichannel Marketing Untuk Meningkatkan Penetrasi Pasar Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Tempurejo Jember”, *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 3, Maret 2025: 506
- Shaleha Hajar Siti, Moh. Ghufroon Idil 2025 “Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Multi Guna Berkah: Konstruksi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No. 6: 731-732
- Samsudina Ahmad, Setianingrumb Nurul, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara”, *Journal of Business Economics and Managent*, Vol. 01, No. 03, Maret 2025: 543
- Saputra Bayu Galuh, Muslimin Ahmad, dan Ligery Finny 2025 “Efektivitas Negosiasi Untuk Penyelesaian Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Berkah Jaya Tulang Bawang” *Jurnal Islamic Law* Vol. 03, No. 01: 45
- Setyowati Eko Dyah, “*Metode Penelitian Manajemen*”, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h. 160
- Subandi, S.Pd., M.M, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Goresan Pena, 2025): 54.
- Sudarto, Santoso Budi 2019 “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia”, *Jurnal Perbankan*, vol. 12, No. 2: 592

Supriyadi 2016 “Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* BMT Bina Umat Sejahtera”, *Jurnal Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah* Vol. 13, No. 2: 197-198

SholihahKholifatus, dkk, Agustus 2024 “Pengaruh Produk MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) Terhadap Peningkatan Minat Anggota BMT UGT Nusantara Capem Bangkalan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1: 17

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019): 48.

Yolanda Cindy, Uswatun Hasanah, “Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No.3, April 2024, h. 172



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Akad Murabahah Pada Penbiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember.	Penerapan <i>Murabahah</i>	Produk MTA	1. Definisi akad <i>Murabahah</i> 2. Rukun dan syarat <i>Murabahah</i> 3. Ketentuan pengajuan penbiayaan MTA	1. Pimpinan BMT UGT Nusantara cabang Kaliwates Jember 2. <i>Accounting Officer</i> (AO) 3. Kasir 4. Nasabah	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif 2. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Subjek Penelitian <i>primary</i> 4. Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 5. Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik	1. Bagaimana penerapan akad <i>Murabahah</i> pada produk MTA dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BMT? 2. Bagaimana dampak akad <i>Murabahah</i> pada pendapatan nasabah di BMT?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najmil Lia Amanda
 NIM : E20191055
 Program /Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Syariah
 Alamat : Dusun Krajan RT. 12 RW. 03, Desa Sukorejo, Kecamatan
 Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penerapan “Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang di sebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Oktober 2025



Najmil Lia Amanda
 E20191055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Nama : Najmil Lia Amanda

Nim: E20191056

PEDOMAN WAWANCARA

3. **Fokus:** Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk MTA

Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BMT?

- a. Bagaimana pengertian *Murabahah* yang Bapak/ibu ketahui?
- b. Bagaimana sistem akad *Murabahah*?
- c. Bagaimana Pelaksanaan akad *Murabahah*?
- d. Apa saja manfaat dari akad *Murabahah*?
- e. Bisa di jelaskan terkait pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)?
- f. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan MTA?
- g. Plafon pembiayaan MTA minimal dan maximal berapa?
- h. Angsuran dibayar tiap kapan?
- i. Siapa saja yang paling banyak menggunakan pembiayaan MTA ini?
- j. Strategi apa yang dilakukan BMT untuk membantu anggota/nasabah dalam meningkatkan usaha?

4. **Fokus:** Bagaimana dampak akad *Murabahah* pada pendapatan Nasabah di BMT?

- a. Apakah ada kendala bagi anggota/nasabah selama membayar angsuran?
- b. Jika ada kendala, bagaimana solusi BMT menyelesaikan permasalahan tersebut?

- c. Bagaimana perkembangan nasabah setelah menggunakan pembiayaan MTA tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinhas.ac.id Website: <https://febi.uinhas.ac.id/>



Nomor : 905 /Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/06/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Juni 2025

Kepada Yth.

Kepala BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates

Jl. Otto Iskandardinata Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68131

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Najmil Lia Amanda
NIM : E20191055
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Nurul Widyawati Islami Rahayu





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum: AMU-0002288.AM.03.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/324/bmt_ugt/VII/2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATHUL MUIN
 NIPK : 13.028.01085
 Jabatan : Kepala Cabang Pembantu
 Kantor : KSPPS BMT UGT NUSANTARA Kaliwates

dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : Najmil Lia Amanda
 Nim : E20191055
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Jurusan : Perbankan Syari'ah
 Universitas : Universitas Negeri Kiyai Haji Achmad Shiddiq

Benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di KSPPS BMT UGT NUSANTARA Cp KALIWATES selama 13 Hari terhitung sejak Tanggal 23 Juni s.d Tanggal 05 Juli 2025 dengan judul "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan seperlunya

Kaliwates, 05 Juli 2025
 Kepala Capem Kaliwates


 FATHUL MUIN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal/Hari	Wawancara	TTD
1.	Senin, 23/06/2025	Penyerahan surat ijin penelitian	
2.	Senin, 23/06/2025	Wawancara dengan bapak Yoyon Budiono selaku AO (<i>Account Officer</i>) di BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember	
3.	Rabu, 25/06/2025	Hj. Fathul Mu'in selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember	
4.	Senin, 30/06/2025	Wawancara dengan bapak syaifullah selaku teller di BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember	
5.	Selasa, 01/07/2025	Wawancara dengan nasabah yang menggunakan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) yaitu dengan ibu Anis yang sedang membuka usaha di pasar	
6.	Kamis, 03/07/2025	Wawancara dengan nasabah/anggota yaitu dengan ibuk sulis yang sedang membuka toko di pasar	

Wawancara Yang menyatakan
Pimpinan BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates Jember



Fathul Mu'in



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Najmil Lia Amanda

NIM : E20191055

Semester : XIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 06 Oktober 2025
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Najmil Lia Amanda
NIM : E20191055
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember

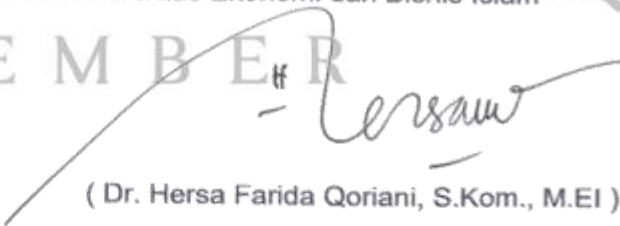
Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 7 Oktober 2025

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


(Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI)



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Yoyon budiono selaku AO



Wawancara dengan Bapak Fathul Muin selaku Pimpinan Kepala Cabang



Wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku Teller



Wawancara Dengan Ibu Anis



Wawancara dengan ibuk sulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan ibu Darmi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS PENULIS

Nama : Najmil Lia Amanda
 Alamat : Dusun Krajan RT/RW 012/003, Desa Sukorejo,
 Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Oktober 2001
 Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Kawin
 Email : najmilliaamanda@gmail.com
 No. Hp : 083876035502

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Pertiwi : 2005-2007
 SDN Kotaanyar I : 2007-2013
 SMP Nurul Jadid : 2013-2016
 MA Nurul Jadid : 2016-2019
 UIN KHAS Jember : 2019-2025